



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 64/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Abdul Hamid Wahid, M. Ag.**
Alamat : Dusun Tanjung Lor, RT/RW. 08/04, Desa Karang Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
2. Nama : **LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pdi.**
Alamat : Jl. Manggar Nomor 72, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M. Afif Abdul Qoyim, S.H. dan Andi Ismail Marzuki, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor AHMAD TAUFIK dan REKAN atau *Law Office of A.T & Partners* beralamat di Jl. Kebon Pala I, Nomor 79 B, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, beralamat di Jalan Cenderawasih Nomor 32, Situbondo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Kintoko Kusumo, S.H., M.H.** dan **Welly Kurniawan, S.H.** Advokat pada kantor Advokat EKO K KUSUMO & REKAN,

beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 76x Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KPU-Kab/014.329894/II/2016, bertanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **H. Dadang Wigiarto, S.H.**
 Alamat : Jl. Panji Anom No.7 RT 01 RW 14 Kelurahan
 Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten
 Situbondo
2. Nama : **Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si.**
 Alamat : KP. Tanjung Pasir RT 01 RW 07 Desa Tanjung
 Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten
 Situbondo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Reno Widigdyo, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Perum Griya Panji Mulya Blok C No. 3 Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PRK.MK/PT/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang (“UU Pilkada”), yang menyatakan bahwa Perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Situbondo terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada pukul 15.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 35/Kpts/KPU-Kab.014.329894/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.014.329894/2015, tertanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2015, Pemohon dengan Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Junctis Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara, hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Situbondo dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	>1.000.000	0,5 %

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dengan Jumlah Penduduk 660.702 Jiwa. Perbedaan perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1 (satu) %;
- b. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 158.934 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 194.624 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 35.690 suara yang artinya melebihi 1 (satu) %;

5. Bahwa selisih presentasi pemilihan antara Pemohon dengan calon pasangan yang mendapat suara terbanyak sebagaimana tersebut di atas dikarenakan adanya pelanggaran dan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dengan Pemenang yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Dadang Wigiarto, SH., dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si. dalam Pilkada;
6. Bahwa Pemohon dalam hal ini memandang ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tidaklah menegasikan dan saling bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi adanya pelanggaran dan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta pilkada;
7. Bahwa hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 halaman 107 menyatakan:

“Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan yang demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;
8. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 halaman 107 tersirat hal yang menjadi penekanan adalah untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Dengan adanya pertimbangan signifikansi perolehan suara tersebut, maka Mahkamah dalam hal melihat signifikansi perolehan suara masih tetap mempertimbangkan hal-hal atau cara-cara pasangan calon memperoleh

suara, apakah signifikansi selisih perolehan suara tersebut diperoleh dengan cara-cara yang jujur dalam Pilkada;

9. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 merupakan suatu kewajiban hukum formal yang harus dipatuhi, namun dalam hal ditemukannya pelanggaran konstitusional yang serius yang tidak dapat ditoleran, maka Mahkamah berdasarkan prinsip *prima facie* haruslah dapat memilih dan melaksanakan kewajiban yang terbesar atau lebih kuat, yaitu kewajiban untuk menegakkan kejujuran dan keadilan;
10. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah menyebutkan Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan atas perkara yang menjadi kewenangannya haruslah tunduk pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alat bukti dan keyakinan hakim*";
11. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, tidaklah terikat secara mutlak terhadap ketentuan undang-undang, apabila menemukan adanya pelanggaran serius yang bersifat konstitusional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 saat ini tidak lagi masuk dalam rezim Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu (Pasal 22E UUD 1945 tidak lagi menjadi konsideran), namun konsiderannya berdasarkan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Pemilihan secara demokratis tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berdasarkan pada asas langsung,

bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan pilkada, selain mempertimbangkan tentang angka-angka perolehan suara, juga masih memiliki kewajiban hukum yang lebih besar yakni menilai apakah perolehan suara pasangan calon dalam pilkada sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);

13. Bahwa selain mengadili berdasarkan asas-asas demokrasi sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *junctis* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah juga mengadili guna untuk menegakkan keadilan sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 128 - 129 paragraf [3.27] dan [3.28] menyatakan:

“Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice). Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua

ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”;

Selain itu terdapat satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 128 paragraf [3.27]);

14. Bahwa fakta-fakta hukum yang Pemohon uraikan dalam Pokok Permohonan merupakan pelanggaran konstitusional serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang mana melanggar asas-asas demokrasi dan rasa keadilan;
15. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon pemenang pilkada dalam perkara *a quo* terdapat selisih yang cukup signifikan namun oleh karena perolehan suara tersebut diperoleh pasangan calon pemenang dengan cara-cara melakukan pelanggaran konstitusional serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang mana melanggar asas-asas demokrasi dan rasa keadilan, maka menurut Pemohon ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dapatlah dikesampingkan oleh Mahkamah;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada pukul 15.00 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada pukul 15.00 WIB;
2. Bahwa Keputusan tersebut di atas, Pemohon mendaftarkan permohonan pada tanggal 20 Desember 2015, jam 14.30 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	R. Abdulah Faqih Ghufro dan H. Untung	18.997 suara
2	H. Abdul Hamid Wahid, M. Ag., dan Fadil Muzaki Syah, S.Pdi.	158.934 suara
3	H. Dadang Wigiarto, SH., dan Ir. Yoyok Mulyadi, M.Si.,	194.624 suara
Jumlah Suara		372.555 suara

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pemohon berada di peringkat 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 158.934 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya pelanggaran sebagai berikut:

2.1. 17.249 PEMILIH DI PILKADA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 ADALAH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

- a. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Termohon melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), adapun jumlah pemilih yang memiliki hak untuk memilih dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 berjumlah 505.222 (lima ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua) orang;
- b. Bahwa Pemohon melakukan pengecekan kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo terhadap jumlah DPT yang telah ditetapkan Termohon. Adapun Pemohon melakukan pengecekan/verifikasi terhadap jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon ke Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo dan menemukan fakta terdapat 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan) DPT yang tidak terdaftar atau tidak valid karena tidak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Situbondo;
- c. Bahwa secara administratif, NIK yang dimiliki seorang mempunyai kekhususan berupa 16 (enam) digit angka yang berbentuk kode-kode yang mengandung informasi kependudukan tentang asal provinsi, asal kabupaten, asal kecamatan, tanggal lahir dan bulan lahir serta nomor urut komputerisasi. Informasi kependudukan yang tertera dalam NIK yang telah diatur oleh pemerintah dimaksudkan untuk membedakan antara NIK yang satu dengan NIK yang lain, termasuk membedakan antara NIK yang penduduk Kabupaten Situbondo dengan penduduk yang bukan Kabupaten Situbondo;
- d. Bahwa angka-angka yang berbentuk kode-kode di dalam NIK yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Situbondo dalam 4

(empat) angka dari digit pertama adalah 3512 yang memiliki arti yaitu:

- 35 adalah merujuk pada kode provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur;
 - 12 adalah merujuk pada kode Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Situbondo;
- e. Bahwa adapun angka-angka yang berbentuk kode-kode dalam NIK yang termuat dalam DPT yang ditetapkan Termohon dan dilakukan pengecekan/verifikasi oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo terdapat 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) NIK yang tidak sesuai dengan angka kode NIK untuk penduduk Kabupaten Situbondo. Dalam arti lain, 4 (empat) angka digit pertama NIK yang ditemukan Pemohon bukan berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo;
- f. Bahwa dengan ditemukannya NIK yang memiliki angka kode NIK bukan untuk Kabupaten Situbondo memiliki konsekuensi hukum pada hak pilih seorang apakah memiliki hak pilih dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 atau tidak?;
- g. Bahwa persebaran NIK yang memiliki 4 (empat) digit angka kode pertama bukan sebagai penduduk Kabupaten Situbondo dan tidak memiliki hak pilih dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015, Pemohon temukan di 17 (tujuh belas) kecamatan yang tersebar secara massif di wilayah Kabupaten Situbondo, yaitu:

Nomor	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Arjasa	1.587 (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih
2	Kecamatan Asembagus	340 (tiga ratus empat puluh) pemilih
3	Kecamatan Bayuplugur	1.012 (seribu dua belas) pemilih

4	Kecamatan Banyuputih	6.200 (enam ribu dua ratus) pemilih
5	Kecamatan Besuki	442 (empat ratus empat puluh dua) pemilih
6	Kecamatan Bungatan	312 (tiga ratus dua belas) pemilih
7	Kecamatan Jangkar	1.666 (seribu enam ratus enam puluh enam) pemilih
8	Kecamatan Jatibanteng	83 (delapan puluh tiga) pemilih
9	Kecamatan Kapongan	1 (satu) pemilih
10	Kecamatan Kendit	405 (empat ratus lima) pemilih
11	Kecamatan Mangaran	1.014 (seribu empat belas) pemilih
12	Kecamatan Mlandingan	196 (seratus Sembilan puluh enam) pemilih
13	Kecamatan Panarukan	1.746 (seribu tujuh ratus empat puluh enam) pemilih
14	Kecamatan Panji	969 (Sembilan ratus enam Sembilan) pemilih
15	Kecamatan Situbondo	264 (dua ratus enam puluh empat) pemilih
16	Kecamatan Suboh	367 (tiga ratus enam puluh tujuh) pemilih
17	Kecamatan Sumbermalang	656 (enam ratus lima puluh enam) pemilih
Jumlah		17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan) pemilih

- h. Bahwa adanya DPT yang memiliki NIK dengan 4 (empat) angka digit pertama bukan penduduk Kabupaten Situbondo sebagai DPT

bermasalah sebanyak 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilih, dimasukan dalam DPT di pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 oleh Termohon, kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo mengeluarkan rekomendasi secara tertulis sebagaimana Surat Nomor 08/REKOM/PANWAS-KAB/STBD/10/2015, tertanggal 2 Oktober 2015 yang memberikan rekomendasi yaitu:

- Diminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk melakukan verifikasi dan faktualisasi terhadap Data Pemilih yang bermasalah;
 - Diminta kepada KPU Kabupaten Situbondo untuk memastikan penduduk Kabupaten Situbondo yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Untuk data Daftar Pemilih yang menggunakan dokumen kependudukan di luar wilayah Kabupaten Situbondo untuk tidak dimasukan dalam DPS HP atau DPT;
 - KPU Kabupaten Situbondo agar menunda rekapitulasi DPS HP dan penetapan DPT pemilihan bupati dan wakil bupati Situbondo tahun 2015;
- i. Bahwa atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Situbondo hingga hari dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015, Termohon tidak responsif melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Situbondo dan bahkan membiarkan DPT bermasalah yang telah ditetapkan Termohon dijadikan DPT pada saat pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tertulis dalam Model DB1-KWK halaman 1-2;
- j. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Pemohon menemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak valid yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertulis dalam Model DB1-KWK halaman 1-2, menggunakan hak pilihnya di pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 sebanyak 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilih

yang tersebar secara massif di 17 (tujuh belas) kecamatan seluruh Kabupaten Situbondo;

- k. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Ketua Tim Sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo nomor urut 2 yang bernama Moh. Sunardi, melaporkan adanya penggunaan DPT yang tidak valid yang telah ditetapkan Termohon digunakan dalam pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 ke Panwaslih Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PANWAS-KAB/STBD/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015 Model A.3=Penerima yang diterima oleh anggota Panwaslih Kabupaten Situbondo yang bernama Murtapik, S.Sos.;
- l. Bahwa laporan Pemohon kepada Panwaslih Kab. Situbondo, ditindaklanjuti kembali pada tanggal 15 Desember 2015, yang diajukan oleh Ketua Tim Sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo nomor urut 2, melalui Surat Nomor 42/TK.HAFASS.02/PILKADA-SIT/XII/2015, tertanggal 15 Desember yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kab. Situbondo, perihal penyampaian barang bukti dan pengajuan saksi tambahan;
- m. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, tim kampanye Pemohon menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta yang diterima oleh A. Supriyatna melalui Surat Nomor 42/TK.HAFASS.02/PILKADA-SIT/XII/2015, tertanggal 15 Desember terkait dengan persoalan DPT yang tidak valid yang ditetapkan oleh Termohon;
- n. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Ketua Tim Sukses Pemohon menyampaikan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia di Jakarta terkait tindakan Termohon yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
- o. Bahwa pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta dan pengaduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia di Jakarta hingga saat

ini belum ada tindak lanjut, padahal telah nyata dan kasat mata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terjadi dalam penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;

- p. Bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon telah seluruhnya ditempuh, terkait adanya jumlah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015. Atas hal tersebut Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pilkada oleh Termohon yang dilakukan secara tidak jujur, tidak adil dan melanggar konstitusi serta peraturan perundang-undangan tentang pilkada;

2.2. PARTIPASI PEMILIH LEBIH DARI 100 %

- a. Bahwa partisipasi pemilih di Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015, Pemohon menemukan fakta bahwa partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melebihi 100% (seratus persen). Partisipasi pemilih yang melebihi 100% (seratus persen) berkorelasi dengan penggunaan DPT bermasalah yang tidak valid karena menggunakan NIK yang bukan penduduk Kabupaten Situbondo yang ditemukan Pemohon sejumlah 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan) pemilih;
- b. Bahwa adanya fakta tersebut, secara massif terdapat di seluruh tempat pemungutan suara yang berada di Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga;
- c. Bahwa disisi lain, pemilih diinstruksikan untuk mencoblos nomor urut 3 sehingga pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS yang berada di Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga, perolehan suara pasangan nomor urut 3 meraup suara 100% (seratus persen). Artinya pemilih yang berada di Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga memilih nomor urut 3;

- d. Bahwa perolehan suara nomor urut 3 yang meraup 100% (seratus persen) tidak terlepas dari instruksi para pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga yang merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan nomor urut 3. Bahkan Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga, Pemohon menemukan fakta bahwa kerap dijadikan ajang pertemuan antara pasangan nomor urut 3 dengan birokrasi-birokrasi dalam menyukseskan dan memenangkan pasangan nomor urut 3 sebagai pemenang dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;
- e. Bahwa adanya praktik-praktik perolehan suara yang meraup 100 % (seratus persen) dan partisipasi pemilih yang melebihi 100 % merupakan praktik-praktik penyelenggaraan pilkada yang curang yang mencederai prinsip demokorasi dan menodai prinsip-prinsip jujur dan adil serta prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia (JURDIL dan LUBER) sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi;

2.3. PENERAHAN APARTUR DAN BIROKRASI

- a. Bahwa pada saat debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo tahun 2015 digelar di sebuah stasiun TV swasta di Surabaya, Jawa Timur, Termohon mengundang secara resmi seluruh pasangan calon untuk hadir membawa tim kampanye sebanyak 15 (lima belas) orang. Bahwa selain itu, Termohon secara resmi mengundang unsur Muspida yaitu Pejabat Bupati, Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Komisioner Panwaslih Kabupaten Situbondo;
- b. Bahwa pada saat acara berlangsung, terdapat rombongan kepala desa berjumlah 50 (lima puluh) orang kepala desa yang hadir mengikuti debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo tersebut. Sedangkan kehadiran rombongan kepala desa dalam rangka mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut kampanye yang identik dengan pasangan nomor urut 3;

- c. Bahwa banyaknya kepala desa yang hadir merupakan bentuk pengerahan secara besar-besaran aparat birokrasi kepala desa oleh pasangan nomor urut 3. Hal ini mengingat secara struktur birokrasi, atasan/pimpinan kepala desa adalah Bupati, sedangkan Bupati dalam pilkada Kabupaten Situbondo menjadi peserta pilkada kembali sebagai calon bupati (*Incumbent*). Artinya kehadiran kepala desa tidak terlepas dari relasi struktural dengan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan atasan/pimpinannya;
- d. Bahwa sebelum pengerahan birokrasi terhadap kepala desa, calon bupati Kabupaten Situbondo nomor urut 3, melakukan pengerahan birokrasi-birokrasi kepada 7 (tujuh) camat yaitu camat Arjasa, camat Asembagus, camat Panji, camat Kapongan, camat Kendit, camat Situbondo, camat Panarukan, camat Mangaran untuk mendatangkan 42 (empat puluh dua) kepala desa yang ada di Kabupaten Situbondo untuk berkumpul di Pondok Pesantren Wali Songo, Mimbaan, Panji, Situbondo dalam rangka mengkondisikan dan menyukseskan pemenangan pasangan nomor urut 3 sebagai pemenang pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;
- e. Bahwa pengerahan kekuatan birokrasi oleh pasangan nomor urut 3 dilakukan juga terhadap Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD), Badan Perencanaan Kabupaten (BAPPEKAP), serta dihadiri oleh 7 (tujuh) camat yaitu camat Arjasa, camat Asembagus, camat Panji, camat Kapongan, camat Kendit, camat Situbondo, camat Panarukan, camat Mangaran untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;
- f. Bahwa intensitas pasangan nomor urut 3 mengerahkan kekuatan struktur dan sistem birokrasi semakin kontras dilakukan terhadap Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, PLT. Kepala Dinas PU dan Bina Marga untuk mengerahkan seluruh staf-staf yang ada dalam lingkungan Dinas masing-masing untuk memilih

pasangan nomor urut 3 dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;

- g. Bahwa bahkan, khusus untuk Dinas Kesehatan, Kepala Dinas mendapat instruksi untuk mengerahkan seluruh karyawan yang bekerja di seluruh puskesmas-puskesmas di Kabupaten Situbondo dan seluruh karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Rohem Situbondo (RSUD Abdul Rohem);
- h. Bahwa selain itu, pada tanggal 6 Desember 2015, pengerahan terhadap mesin birokrasi secara sistematis oleh pasangan nomor urut 3, dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan yang mendapat instruksi untuk menghadirkan 4 (empat) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan yaitu Kepala UPTD Kecamatan Suboh, Kepala UPTD Kecamatan Besuki, Kepala UPTD Kecamatan Jatibanteng, Kepala UPTD Kecamatan Bungatan serta dihadiri oleh camat Suboh dan 4 (empat) Kepala Sekolah yang dilakukan di rumah Bapak Muhamad Hasyim selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Situbondo (PGRI);
- i. Bahwa pertemuan mesin birokrasi dalam menyukseskan pasangan nomor urut 3 sebagai pemenang pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 di rumah Ketua PGRI Kabupaten Situbondo didatangi oleh masyarakat sekitar. Namun, dengan adanya masyarakat, kegiatan pengerahan mesin birokrasi di rumah Ketua PGRI Kabupaten Situbondo terhenti dan aparat-aparat birokrasi berhamburan pergi meninggalkan tempat acara;
- j. Bahwa adanya pengerahan birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif secara jelas dan tegas merugikan Pemohon, karena Pemohon yang tidak memiliki relasi dengan mesin birokrasi karena bukan birokrat berdampak pada perolehan suara dalam pilkada Kabupaten Situbondo yang dimiliki Pemohon kalah telak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mendapat dukungan sumber daya dan kekuatan sistem birokrasi yang mumpuni;

- k. Bahwa Pemohon berpendirian kuat ketiadaan dukungan dan kepatuhan birokrasi dalam menjaga netralitas meningkatkan perolehan suara Pemohon dan Pemohon menjadi pemenang dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;
- l. Bahwa di lain, intensitas birokrasi dalam aktifitas pemenangan pasangan nomor urut 3 di pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 semakin meningkat perannya dalam upaya pengerahan secara besar-besaran birokrasi. Padahal aktifitas birokrasi dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 untuk memenangkan pasangan nomor urut 3, sangat jelas dan kasat mata telah tidak netral;
- m. Bahwa netralitas birokrasi seyogyanya dipatuhi oleh birokrasi dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015. Adanya ketidaknetralan birokrasi dan pengerahan birokrasi di setiap lini dalam pilkada bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi mencederai penyelenggaraan pilkada yang menjunjung prinsip adil, jujur dan langsung, umum dan rahasia sebagaimana diatur dalam konstitusi;
- n. Bahwa pengerahan birokrasi dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015, jelas dan menjadi bukti yang sempurna merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Bahkan melanggar prinsip-prinsip pilkada yaitu prinsip adil, jujur dan langsung, umum, bebas dan rahasia. (JURDIL dan LUBER);
- o. Bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 yang penuh praktik kecurangan dan ketidakadilan, maka perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan nomor urut 3 yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 adalah batal dan tidak sah;

2.4. SAKSI PEMOHON TIDAK DIBERIKAN SALINAN DPT

- a. Bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015, Pemohon mengutus saksi-saksi yang ditugaskan di 1.753 tempat pemungutan suara dan di 136 desa/kelurahan dan di 17 kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Situbondo dalam rangka mengawal penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 berlangsung dengan mematuhi prinsip-prinsip pilkada yaitu jujur dan adil sebagaimana diamanatkan konstitusi dan peraturan perundangan-undangan tentang pilkada;
- b. Bahwa prinsip-prinsip pilkada yang wajib dipatuhi oleh Termohon, secara tegas dan jelas tidak dipatuhi karena saksi-saksi Pemohon pada saat pemungutan suara dilakukan tidak mendapatkan salinan DPT dan DPTb-1;
- c. Bahwa tidak dipenuhi hak saksi untuk mendapatkan salinan DPT dan DPTb-1 oleh Termohon diketahui oleh saksi Koordinator Desa yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Saksi Koordinator Desa yaitu:

Nomor	Nama Saksi	Desa	Kecamatan
1	Syarif Hidayat	Kedungdowo	Arjasa
2	Mat Rosi	Jatisari	Arjasa
3	Ana Farida	Bayeman	Arjasa
4	Ira Widiyanti	Ketowan	Arjasa
5	Juwandi	Curahtatal	Arjasa
6	Junaidi	Lamongan	Arjasa
7	Suja'e	Arjasa	Arjasa
8	Sapik	Buduan	Suboh
9	Baidawi P. Yin	Ketah	Suboh
10	Fadilah	Dawuan	Suboh
11	Sukarno	Suboh	Suboh

12	Wisno Winoto	Gunung Malang	Suboh
13	Resyono	Gunung Putri	Suboh
14	Abd Latip	Mujodungkol	Suboh
15	Ust. Samsul	Cemara	Suboh
16	H. Abdul Majid	Tokelan	Panji
17	Hasyim	Panji Lor	Panji
18	Hosen	Juglangan	Panji
19	H. Nurwaris	Klampokan	Panji
20	Daroto	Battal	Panji
21	Busanar	Sliwung	Panji
22	Imam Bahri	Ardirejo	Panji
23	Agus Sutrisno	Mimbaan	Panji
24	Abd. Rahman	Curahjeru	Panji
25	Acek	Tenggir	Panji
26	Fathorrozi	Kayu Putih	Panji
27	Rasidi	Panji Kidul	Panji

- d. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut, dilakukan juga terhadap tim sukses Pemohon tingkat kabupaten yang hingga pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 tidak mendapatkan salinan DPT dan DPTb-1 dari Termohon;
- e. Bahwa Pemohon membutuhkan salinan DPT dan DPTb-1 untuk mensinkronkan pemilih yang berhak menggunakan suaranya dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015, termasuk untuk mensinkronkan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak valid yang telah ditetapkan oleh Termohon karena menggunakan NIK diluar Kabupaten Situbondo;
- f. Bahwa tindakan Termohon dengan tidak memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada saksi-saksi Pemohon merupakan upaya untuk merenggut hak pilih para pemilih yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Padahal, setiap pemilih memiliki hak kebebasan untuk menentukan pilihannya;

- g. Bahwa di sisi lain, tindakan Termohon tersebut merupakan upaya konspirasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Situbondo nomor urut 3 agar memenangkan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 dengan menutup-nutupi pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa banyak para pemilih dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 diketahui saksi-saksi Pemohon tidak memiliki hak pilih dan tidak memiliki hak untuk memilih karena menggunakan NIK diluar Kabupaten Situbondo secara jelas dan menjadi fakta yang sempurna sehingga penggunaan hak suara oleh pemilih dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 telah diatur secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Termohon;
- i. Bahwa upaya Pemohon terhadap fakta tersebut di atas, dilaporkan Tim Sukses Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Situbondo sebagaimana terdapat dalam Surat Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PANWAS-KAB/STBD/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015 Model A.3=Penerima yang diterima oleh anggota Panwaslih Kabupaten Situbondo yang bernama Murtapik, S.Sos.;
- j. Bahwa laporan Pemohon kepada Panwaslih Kabupaten Situbondo, ditindaklanjuti kembali pada tanggal 15 Desember 2015, yang mana laporan tersebut diajukan oleh Ketua Tim Sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo nomor urut 2, melalui Surat Nomor 42/TK.HAFASS.02/PILKADA-SIT/XII/2015, tertanggal 15 Desember ditujukan kepada Ketua Panwas Kabupaten Situbondo, perihal penyampaian barang bukti dan pengajuan saksi tambahan;
- k. Bahwa tindakan Termohon tersebut di atas, telah jelas dan tegas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu:
- Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- I. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 dilaksanakan dengan tidak jujur, tidak adil dan melanggar konstitusi serta peraturan perundang-undangan tentang pilkada yang mencederai rasa keadilan Pemohon;

2.5. FORM C.1-KWK BERMASALAH

- a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, pada saat dilakukan pemungutan suara pilkada Kabupaten Situbondo, saksi-saksi Pemohon yang tersebar di seluruh tempat pemungutan suara yang berada di Kabupaten Situbondo mendapatkan penyajian data yang termuat dalam Form. C.1-KWK yang tidak diisi sama sekali dan tidak diisi secara lengkap. Bahkan terdapat Form C1-KWK yang keliru dalam penghitungan surat suara dan penggunaan hak pilih;
- b. Bahwa data Form C.1-KWK yang tidak lengkap terdapat di 22 (dua puluh dua) tempat pemungutan suara yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yang berada di seluruh Kabupaten Situbondo. Adapun data yang tidak lengkap yang terdapat dalam Form C.1-KWK tersebut dari tempat pemungutan suara diantaranya:

Nomor	TPS	Kelurahan/ Desa dan Kecamatan	Permasalahan
1	5	Kel./Desa Paowan, Kec. Panarukan	Data jumlah suara sah dan tidak sah tidak ada serta tidak terdapat cap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2	2	Kel./Desa Kayumas, Kec. Arjasa	Salah jumlah yakni penghitungan jumlah pemilih sebesar 261 tidak sesuai antara pemilih terdaftar dalam DPT sebesar 261 dan DPTb-1 sebesar 5. Harusnya jumlah

			pemilih sebesar 266;
3	3	Kel./Desa Kedungdowo , Kec. Arjasa	Data dalam kolom huruf B tentang pengguna hak pilih tidak isi oleh KPPS dan tidak terdapat cap KPPS;
4	7	Kel./Desa Jatisari, Kec. Arjasa	Salah hitung surat suara yang tidak digunakan antara surat suara yang diterima termasuk cadangan sebesar 264 tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebesar 166. Serta tidak dicap KPPS; Harusnya jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 98 berdasar pengurangan antara surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah 264 dikurangi dengan surat suara yang digunakan sebesar 166;
5	10	Desa/Kel. Jatisari, Kec. Arjasa	Data yang disajikan dalam kolom jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi sama sekali. Serta tidak dicap KPPS;
6	17	Desa/Kel. Jatisari, Kec. Arjasa	Data yang disajikan dalam kolom data pemilih yaitu jumlah pemilih tidak diisi sama sekali. Dan tidak diisi lengkap;
7	17	Desa/Kel. Curah Tatal, Kec. Arjasa	Data yang disajikan dalam kolom II tentang Penggunaan Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 90 surat suara tidak sinkron Ketika jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan yang berjumlah 443 dengan surat yang digunakan

			sejumlah 352 surat suara. Harusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah 443 dikurangi jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 352 maka surat suara yang tidak digunakan sejumlah 91 surat suara. Artinya terdapat kekurangan 1 surat suara;
7	18	Desa/Kel. Curah Tatal, Kec. Arjasa	Salah hitung surat suara yang tidak digunakan antara surat suara yang diterima termasuk cadangan sebesar 331 tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebesar 281. Serta tidak dicap KPPS; Harusnya jumlah surat suara yang tidak digunakan sejumlah 50 berdasar pengurangan antara surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah 331 dikurangi dengan surat suara yang digunakan sebesar 281;
9	6	Desa/Kel. Kotakan, Kec. Situbondo	Data tidak sinkron antara jumlah pemilih yakni 214 melebihi jumlah DPT yakni 213. Dan tidak dicap KPPS; Harusnya antara jumlah pemilih yakni 214 sesuai dengan jumlah DPT 214, bukan 213. Jadi terdapat kelebihan 1 suara;
10	8	Desa/Kel. Patokan, Kec.	Salah jumlah surat suara yang tidak digunakan yakni 83 antara jumlah surat suara yang diterima termasuk

		Situbondo	cadangan yakni 295 dengan surat suara yang digunakan sebesar 213. Dan tidak dicap KPPS; Harusnya surat suara yang tidak digunakan sejumlah 82. Jumlah tersebut diperoleh antara jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan yakni 295 dengan surat suara yang digunakan sebesar 213. Jadi terdapat kelebihan 1 surat suara;
11	4	Desa/Kel. Talkandang, Kec. Situbondo	Data yang disajikan dalam kolom I tentang Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, kolom II tentang Penggunaan Surat Suara tidak diisi lengkap. Dan tidak dicap basah KPPS;
12	16	Desa/Talkan dang, Kec. Situbondo	Data yang disajikan dalam kolom I tentang Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, kolom II tentang Penggunaan Surat Suara dan kolom III tentang jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tidak sama sekali diisi penuh. Dan tidak dicap basah KPPS;
13	18	Desa/Kel. Talkandang, Kec. Situbondo	Data yang disajikan dalam kolom I huruf B tidak sama sekali diisi secara lengkap. Dan tidak dicap KPPS;
14	3	Desa/Kel. Alastengah, Kec. Sumbermala	Data yang disajikan dalam kolom I huruf B tidak sama sekali diisi secara lengkap. Dan tidak dicap KPPS;

		ng	
15	3	Desa/Kel. Kembangsari , Kec. Jatibanteng	Data yang disajikan di kolom II tentang Penggunaan Surat Suara jumlah surat suara yang digunakan yakni 196 tidak sesuai dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebesar 188. Dan tidak dicap KPPS. Ada 10 pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam DPT menggunakan surat suara;
16	7	Desa/Kel. Sumber Pinang, Kec. Mlandingan	Data yang disajikan dalam kolom II tentang Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah dalam nomor 2 dan nomor 3 tidak diisi lengkap tentang Jumlah Suara Tidak Sah dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. Dan tidak dicap KPPS;
17	7	Desa/Kel. Cemara, Kec. Suboh	Data yang disajikan dalam kolom I huruf B tentang Pengguna Hak Pilih tidak sesuai antara pengguna hak pilih sejumlah 215 sedangkan seluruh jumlah pengguna hak pilih berjumlah 216. Dan tidak dicap KPPS. Kemudian didalam kolom II tentang Penggunaan Surat Suara;
18	2	Desa/Kel. Mlandingan Wetan, Kec. Bungatan	Data yang disajikan dalam kolom II tentang Penggunaan Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 41 dan surat suara yang dikembalikan pemilih sejumlah 1 tidak sinkron antara surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah 234 dengan jumlah surat suara yang

			digunakan sebesar 193. Karena $234-193= 41$. Sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara. Dan tidak dicap KPPS;
19	6	Desa/Kel. Bantal, Kec. Asembagus	Data yang disajikan dalam kolom I angka 5 tentang Jumlah pemilih sebanyak 301 tidak sinkron dengan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTb-1 yang berjumlah 300 pemilih. Dan tidak dicap KPPS. Jadi terdapat kelebihan 1 pemilih;
20	7	Desa/Kel. Wringin Anom, Kec. Asembagus	Data yang disajikan dalam kolom III tentang Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tidak diisi secara lengkap sama sekali. Dan tidak dicap KPPS;
21	3	Desa/Kel. Kedunglo, Kec. Asembagus	Data yang disajikan dalam kolom I huruf B angka 5 tentang Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih sebanyak 137. Sedangkan data dalam kolom II angka 4 tentang penggunaan surat suara sebanyak 140 surat suara. Artinya ada ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih sebanyak 137 dengan penggunaan surat suara sebanyak 140. Sehingga terdapat 3 surat suara yang digunakan. Dan tidak dicap KPPS;
22	4	Desa/Kel. Kedunglo, Kec. Asembagus	Data yang disajikan dalam kolom I angka 5 tentang jumlah pemilih tidak diisi sama sekali. Dan data dalam kolom I huruf B tentang pengguna hak pilih tidak sama

			sekali diisi. Dan kolom III tentang Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah sama sekali tidak diisi lengkap. Dan tidak dicap KPPS;
--	--	--	---

- c. Bahwa ditemukannya kecurangan Termohon di tingkat KPPS oleh Pemohon, Pemohon berpendirian bahwa Termohon secara sengaja menggunakan struktur organisasi Termohon ditingkat KPPS berupaya curang dan menodai penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 dengan tidak mematuhi prinsip-prinsip pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana diterjemahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d. Bahwa di sisi lain, praktik curang yang dilakukan Termohon yang terjadi secara massif dalam rangka memenangkan pasangan nomor urut 3 dalam pilkada kabupaten Situbondo tahun 2015. Bahwa fakta tersebut secara jelas dan tegas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin konstitusi sekaligus melanggar prinsip hukum universal dan keadilan yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 halaman 128 paragraf [3.27]);
- e. Bahwa ditemukannya praktik curang yang dilakukan Termohon, maka penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 dilaksanakan dengan penuh pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip jujur dan adil;

2.6. ADANYA POLITIK UANG

- a. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *junctis* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Bahwa akibat dari adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif sangat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan sebagaimana PEMOHON akan uraikan dibawah ini;
- c. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, saksi an. Sutri beralamat di Desa Cangkring, RT.002/01, Kec. Banyu Gelulur, Kabupaten Situbondo di datangi oleh H. Eleng dan Hj. Nanik untuk membujuk saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 dengan bayaran sejumlah uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- d. Bahwa pemberian uang agar memilih pasangan nomor urut 3 yang dilakukan oleh H. Eleng dan Hj. Nanik diberikan juga kepada saksi an. Lasmiani sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang beralamat di Desa Cangkring, RT.2/1, Kel. Banyu Gelugur, Kabupaten Situbondo;
- e. Bahwa praktik pemberian uang untuk membujuk masyarakat memilih pasangan nomor urut 3 diberikan juga kepada saksi an. Ti yang beralamat di Desa Cangkring, RT.2/1, Kecamatan Banyu Gelugur, Kabupaten Situbondo;
- f. Bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidak-tidaknya tim sukses atau relawan atau simpatisan yang mendukung pasangan nomor urut 3 kepada masyarakat Kabupaten Situbondo penuh praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada yang seharusnya menganut prinsip jujur dan adil, serta bebas;

- g. Bahwa adanya fakta penggunaan politik uang dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 yang mempengaruhi perolehan suara, berkorelasi terhadap perolehan suara yang dimiliki apakah sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagaimana dalam UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 (*constitutional democracy principle*) yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijabarkan lebih lanjut pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada pukul 15.00 WIB tidak sah dan batal;

2.7. PEMBUKAAN KOTAK SUARA

- a. Bahwa terhadap kotak suara yang menyimpan surat suara dalam pilkada merupakan hal yang harus diawasi secara total. Hal tersebut karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa surat suara yang disimpan dalam kotak suara ditukar/diambil datanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin memenangkan pilkada dengan tidak jujur dan tidak adil;
- b. Bahwa terhadap pembukaan kotak suara demikian, secara faktual terjadi dalam pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015 pada saat kotak suara diserahkan ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) setelah selesai melaksanakan penghitungan surat suara di tingkat TPS;

c. Bahwa pembukaan kotak suara dilakukan oleh PPS Trigonco, Kecamatan Asembagus saat kotak suara berada di Kantor KB Kecamatan Asembagus. Atas kejadian tersebut, relawan pasangan nomor urut 2 yang bernama Agus Ariyanto, pada tanggal 9 Desember 2015 melaporkan kepada Panwaslih Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo sebagaimana tertulis dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PANWAS-CAM/ASB/XII/2015 Model A.3=Penerima;

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon semakin kuat berpendirian bahwa penyelenggaraan pilkada Kabupaten Situbondo penuh praktik kecurangan, rekayasa, konspirasi yang terstruktur, sistematis dan massif dalam rangka memenangkan pasangan nomor urut 3 di pilkada Kabupaten Situbondo tahun 2015;

Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 adalah batal;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten Situbondo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 56, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasui Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : KTP Calon Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Situbondo;
5. Bukti P-5 : KTP Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Kabupaten Situbondo;
6. Bukti P-6 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Arjasa;
7. Bukti P-7 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Asembagus;
8. Bukti P-8 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Banyuglugur;
9. Bukti P-9 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Banyuputih;
10. Bukti P-10 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Besuki

11. Bukti P-11 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Bungatan;
12. Bukti P-12 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Jangkar;
13. Bukti P-13 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Jatibanteng;
14. Bukti P-14 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Kapongan;
15. Bukti P-15 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Kendit;
16. Bukti P-16 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Mangaran;
17. Bukti P-17 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Mlandingan;
18. Bukti P-18 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Panarukan;
19. Bukti P-19 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Panji;
20. Bukti P-20 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Situbondo;
21. Bukti P-21 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Suboh;
22. Bukti P-22 : Daftar Pemilih Tetap bermasalah Kecamatan Sumbermalang;
23. Bukti P-23 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 04/LP/PANWAS-KAB/STBD/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 atas nama Pelapor Moh. Sunardi;
24. Bukti P-24 : Surat Nomor 42/TK.HAFASS.02/PILKADA_SIT/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 Perihal : Penyampaian Barang Bukti Dan Pengajuan Saksi Tambahan;
25. Bukti P-25 : Tanda Terima Dokumen dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2015 berupa pengaduan nomor: 273/I-P/L-DKPP/2015;
26. Bukti P-26 : Tanda Terima dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, tanggal 17 Desember 2015;
27. Bukti P-27 : Surat Keputusan Nomor 002/HAFASS/PILKADA_SIT/VIII/2015 tentang Perubahan SK Tim Kampanye Nomor 001/CB.CWB/HAFASS/VIII/2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. ABD. Hamid Wahid & LH. ACH. Fadli Muzzaki Syah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tertanggal 22 Agustus 2015;

28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Saksi TPS yang Tidak Menerima Salinan DPT & DPTb-1 Kecamatan Arjasa;
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Saksi TPS yang Tidak Menerima Salinan DPT & DPTb-1 Kecamatan Suboh;
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Saksi TPS yang Tidak Menerima Salinan DPT & DPTb-1 Kecamatan Panji;
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan Menerima Uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 6 Desember 2015 Atas Nama Sutri;
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Menerima Uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 6 Desember 2015 Atas Nama Lasmiani;
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Menerima Uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 6 Desember 2015 Atas Nama Ti;
34. Bukti P-34 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 5 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan;
35. Bukti P-35 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 02 Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa;
36. Bukti P-36 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 03 Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa;
37. Bukti P-37 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 07 Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa;
38. Bukti P-38 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 10 Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa;

39. Bukti P-39 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 17 Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa;
40. Bukti P-40 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 17 Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa;
41. Bukti P-41 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 18 Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa;
42. Bukti P-42 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 04 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo;
43. Bukti P-43 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 16 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo;
44. Bukti P-44 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 18 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo;
45. Bukti P-45 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 08 Desa Patokan, Kecamatan Situbondo;
46. Bukti P-46 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 06 Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo;

47. Bukti P-47 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 03 Desa Alastengah, Kecamatan Sumbermalang;
48. Bukti P-48 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 07 Desa Sumber Pinang, Kecamatan Mlandingan;
49. Bukti P-49 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 07 Desa Cemara, Kecamatan Suboh;
50. Bukti P-50 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 03 Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus;
51. Bukti P-51 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 04 Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus;
52. Bukti P-52 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 07 Desa Waringin Anom, Kecamatan Asembagus;
53. Bukti P-53 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 06 Desa Bantal, Kecamatan Asembagus;
54. Bukti P-54 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 03 Desa Kembangsari, Kecamatan Jatibanteng;
55. Bukti P-55 : Berita Acara Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, TPS 02 Desa Mlandingan Wetan, Kecamatan Bungatan;

56. Bukti P-56 : Survei Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 13 Januari 2016 mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 7 ayat (1) angka 1 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur, "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa yang

menjadi obyek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) hanya Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;

4. Bahwa obyek permohonan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan (Bawaslu/Panwaslih);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri;
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c di atas, terutama terkait dengan terjadinya *money politic*, penetapan DPT mobilisasi aparatur negara dan lain-lain sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2 c) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan PPHU adalah pasangan calon yang hasil perolehannya tidak boleh lebih dari 1% (satu persen);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB menghasilkan perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung) dengan hasil perolehan 18.997 suara, (5,10%);
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pdi) dengan hasil perolehan 158.934 suara, (42.66%);
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si.) dengan hasil perolehan 194.624 suara, (52.24%);

Bahwa selisih antara Pihak Terkait sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dengan Pemohon adalah 9,58 %;

Oleh karena itu layaklah kiranya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, untuk Kabupaten Situbondo yang berpenduduk 500.000 -1 juta, dengan selisih perolehan suara lebih dari 1 %, terhadap permohonan pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 melakukan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, menetapkan hasil perolehan suara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB dengan perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung) dengan hasil perolehan 18.997 suara, (5,10%);
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pdi) dengan hasil perolehan 158.934 suara, (42.66%);
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si.) dengan hasil perolehan 194.624 suara, (52.24%);

Bahwa selisih antara Pihak Terkait sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dengan Pemohon adalah 9,58 %;

2. Bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2c) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa Pemohon yang berhak mengajukan Permohonan PPHU adalah pasangan calon yang hasil perolehannya tidak boleh lebih dari 1% (satu persen);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas Termohon menganggap Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing* dan tidak berhak Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2015;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 melakukan tahapan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, menetapkan hasil perolehan suara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB;
2. Bahwa Pemohon memasukkan Permohonannya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pada pukul 14.30 WIB;
3. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan menjadi sangat bermasalah ketika dalam perbaikan Permohonannya Pemohon memasukkan hal yang bersifat substantif dan/atau materi-materi permohonan yang benar-benar baru yaitu keberatan-keberatan Pemohon terhadap partisipasi pemilih lebih dari 100% halaman 16 Permohonan Pemohon dan pengerahan aparatur dan birokrasi halaman 18 Permohonan Pemohon;
4. Bahwa keberatan tentang partisipasi pemilih lebih dari 100% dan pengerahan aparatur dan birokrasi muncul dalam Permohonan Pemohon

pada tanggal 31 Desember 2015 pukul 16.10 WIB, padahal di dalam Permohonan yang diajukan pertama kali oleh Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tanggal 20 Desember 2015, dua hal keberatan tersebut tidak tercantum sebagai materi permohonan Pemohon atau tidak menjadi keberatan Pemohon dalam perkara sengketa PHP *a quo*. Hal ini telah menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan perubahan yang sifatnya sangat substansif dan merugikan Termohon;

5. Bahwa perubahan permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana disebut di atas dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lainnya, mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan atau perkara PHP *a quo*;

D. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 12 ayat (3);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka:

2. Dalil-dalil keberatan Permohonan Pemohon sebagian besar tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang pada kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh Termohon dan merupakan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berdasar, dan yang lebih fatal adalah, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa yang menjadi obyek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) hanya Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, bukan Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, ataupun Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon;

3. Pasal 6 ayat 2 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 pada intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon yang dapat mengajukan Permohonan PHP pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Situbondo yang memiliki jumlah penduduk antara 500.000 - 1 juta adalah pasangan calon dengan selisih suara paling banyak 1%;

Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menghasilkan :

- 1) Pasangan Calon no urut 1 mendapatkan 18.997 suara atau sebesar 5.10%;
- 2) Pasangan Calon no urut 2 mendapatkan 158.934 suara atau sebesar 42.66%;
- 3) Pasangan Calon no urut 3 mendapatkan 194.624 suara atau sebesar 52.24%;

Bahwa dari fakta di atas terdapat selisih 9,58 % antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait);

Selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang sangat besar menyebabkan Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon yang demikian tersebut, seyogyanya agar dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan Permintaan untuk membatalkan hasil

penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menampilkan hasil Penghitungan Termohon, tanpa memberikan dalil-dalil apakah hasil penghitungan suara oleh Termohon salah atau benar;

Bahwa Pemohon juga tidak dapat mendalilkan kalau keberatan terhadap Hasil Penghitungan Termohon bagaimana Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon;

Artinya Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menguraikan kesalahan-kesalahan Termohon sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga melanggar Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi no 8 tahun 2015 karena Permohonan Pemohon A quo tidak sesuai dengan sistematika penulisan Permohonan. (**Vide Bukti TA-001, TA-002, TA-003, TB-001, TG-001, TN-001**);

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan tersebut di atas dengan segala hormat dan kerendahan hati dan telah berdasarkan hukum serta perundang undangan yang berlaku seyogyanya sengketa dan keberatan Pemohon tidak diajukan kepada sidang yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengingat hal-hal yang didalilkan sudah bukan lagi perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, mengingat pula Obyek Perkara dalam sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 di Kabupaten Situbondo yang didalilkan Pemohon bukan mengenai hal-hal yang bersifat kuantitatif yang secara formal terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara tetapi merupakan rangkaian dalil-dalil kualitatif yang semestinya telah diselesaikan pada tahapan proses hukum lain di luar Sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi, maka cukup beralasan kiranya agar *Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima*.

E. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon meneguhkan kembali bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB telah meyakini Keputusan yang ditetapkan dan diumumkan tersebut telah benar, dan tetap mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2015 *a quo* adalah benar dan dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Kontstitusi Republik Indonesia;

Bahwa terlebih dahulu Termohon jelaskan bahwa, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparisial serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 yakni berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015

juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;

Bahwa rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Tingkat Kabupaten Situbondo yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015 yang dihadiri oleh seluruh anggota PPK, saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pemangku Kepentingan lainnya dan dilakukan secara terbuka dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Prolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 (Formulir Model DB-KWK), selanjutnya terhadap rekapitulasi masing-masing Pasangan Calon kemudian Termohon menetapkan dengan suatu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015. Dan selanjutnya Termohon menyampaikan tanggapan bantahan terhadap dalil dalil Pemohon sebagai berikut:

TIDAK BENAR 17.249 PEMILIH DI PILKADA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 ADALAH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

1. Bahwa Pemohon mendalilkan melakukan pengecekan ke Dinas Kependudukan Kabupaten Situbondo terhadap jumlah DPT yang ditetapkan Termohon. Adapun Pemohon melakukan pengecekan/verifikasi terhadap jumlah DPT yang ditetapkan Termohon dan menemukan fakta terdapat 17.249 (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) DPT yang tidak terdaftar atau tidak valid karena tidak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Situbondo, setelah Termohon konfirmasi kepada Dispenduk menyatakan dalam suratnya tidak pernah ada Paslon/Tim Sukses Pilkada 2015 meminta dan Dispenduk tidak pernah mengeluarkan data apapun terkait DPT kepada semua Paslon;

2. Bahwa telah jamak diketahui jika ada satu orang saja kehilangan hak pilihnya sudah disebut sebagai bentuk pelanggaran Pemilihan dan Hak Asasi Manusia dalam berpolitik. Proses pemutakhiran data yang hanya mengandalkan pada bukti formalitas ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan dengan masih banyaknya warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih. Sehubungan dengan hal tersebut maka jaminan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya tidak hanya terdaftar dalam DPT, tetapi cukup dengan menunjukkan tanda bukti diri antara lain KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini secara tegas diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009. Oleh karenanya Termohon berdasarkan adanya Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal (SK DTT) yang menjadi parameter bahwa nama dan alamat yang tertera setelah dilakukan *cross cek* dilapangan oleh PPDP, PPS, PPL dikuatkan oleh Kepala Desa bahwa ternyata secara riil mereka memang ada, berdomisili dan bertempat tinggal di wilayahnya selama lebih dari 6 bulan berturut-turut merupakan Warga Penduduk yang memiliki Hak Konstitusi sebagai Pemilih dan tidak boleh dihapus/dihilangkan haknya, maka Termohon bersama jajaran Muspida dan Panwaslih dalam rapat koordinasi menetapkan bahwa DPT NIK *Invalid* yang NIKnya luar kota sepanjang secara *de facto* bukan fiktif dan riil nyata ada haruslah diakomodasi hak-hak sipil dan politik tanpa terkecuali dari kelompok manapun yang tercermin dalam pelaksanaannya yang demokratis, jujur dan adil serta berperspektif hak asasi manusia;
3. Bahwa Negara menjamin hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang sama dan

implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi jika Pemohon mendalilkan 17.349 Pemilih di Kabupaten Situbondo dinyatakan fiktif dan akan dihilangkan Hak pilihnya justru akan melanggar HAM dan gagalnya Hak Konstitusi dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Situbondo;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan tidak boleh ada bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *"Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya"*. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa : *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan"*;
5. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pembiaran terhadap rekomendasi Panwaslih tentang DPT Invalid sebagaimana tuduhan Pemohon;

Termohon pada tanggal 2 Oktober 2015 melaksanakan tahapan Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa pada rapat pleno saat itu pula Panwaslih memberikan tanggapan dan Rekomendasi tentang DPT Invalid sebesar 17.074, meminta Termohon agar menindaklanjuti rekomendasinya, yang salah satunya agar Termohon tidak memasukkan dalam DPSHP dan DPT terhadap data daftar pemilih yang menggunakan dokumen kependudukan diluar wilayah kabupaten Situbondo;

Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslih tersebut Termohon telah mengambil inisiatif melakukan langkah antisipatif yaitu melakukan verifikasi faktual dan analisis terhadap data *soft copy* disajikan oleh Panwaslih tersebut diatas;

Analisis terhadap data Panwaslih dilakukan oleh Termohon pada tanggal 9 Oktober 2015 dan dibuktikan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Situbondo tentang Hasil Analisa Terhadap Rekomendasi dari Panwaslih Terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap. (*Vide Bukti TN 002, TN-003, TN-004, TB-002,, TB-003, TB-004, TB-005, TB-006, TB-007, TB-008, TB-009*);

TIDAK BENAR PARTISIPASI PEMILIH LEBIH DARI 100%

1. Bahwa tidaklah benar terjadi kecurangan atau terjadi pelanggaran terhadap Prinsip Pemilu yang JURDIL yang nantinya kami sampaikan dalam pembuktian bahwa jumlah DPT dengan Daftar hadir atau Formulir Model C7-KWK adalah sama oleh karenanya terkait Partisipasi Pemilih di Pondok Pesantren Wali Songo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Situbondo didominasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahkan didalilkan penggunaan/perolehan suara Hak Pilih melebihi 100 % jumlah dari DPT. Setelah Termohon cek ternyata tidak benar, yang benar tingkat kehadiran pemilih 100% tidak lebih dan sebagian TPS memilih 100% kepada Paslon Nomor Urut 3 itulah proses Demokrasi yang sungguh terjadi bila TPS berada di lokasi basis massa pendukung Pasangan Calon tertentu;

2. Bahwa secara Sosio, Kultur dan Geo Politik di Kabupaten Situbondo yang unik dimana Patron, Tokoh Kharismatik Kultural memiliki basis konstituen fanatis yang kuat sehingga sebuah kewajaran ditemukan tingkat Partisipasi 100% dengan pilihan Homogen 100% pada satu Pasangan Calon akan tetapi tidak menabrak sendi sendi Demokrasi. (*Vide Bukti TC. Panji. Mimbaan-001, TC. Panji. Mimbaan-002, TC.Panji.Mimbaan-003, TC. Panji. Mimbaan-004, TC. Panji. Mimbaan-005, TC. Panji. Mimbaan-006, TC. Panji. Mimbaan-007, TC. Panji. Mimbaan-008, TC. Panji. Mimbaan-009*);

TIDAK ADA MAKSUD Pengerahan Aparatur dan Birokrasi

1. Bahwa benar pada saat debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo di JTV Termohon mengundang dan melibatkan kehadiran Unsur Muspida dan Panwaslih sebagai wujud bahwa Pesta Demokrasi Pilkada 2015 di Kabupaten Situbondo diapresiasi semua elemen masyarakat yang menyaksikan siaran tersebut di layar monitor masing masing juga dihadiri langsung elemen Pimpinan Daerah yang menunjukkan Pilkada memang diikhtiarkan sebagai wahana Demokrasi yang LUBER dan JURDIL dan didukung semua Pihak;
2. Bahwa kehadiran rombongan Kepala Desa yang jumlahnya Termohon tidak tahu pasti sama sekali di luar sepengetahuan Termohon dan tidak melihat terlebih disebut mendukung Paslon Nomor Urut 3 yang diduga menggunakan atribut yang identik dengan Paslon Nomor urut 3 tentunya ada penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi yakni Panwaslih yang juga hadir pada kegiatan tersebut, sudahkah Pemohon atau Tim Sukses Paslon lain merasa keberatan dan melaporkannya?;
3. Bahwa jika Pemohon melihat kehadiran banyaknya Kepala Desa dll. yang diduga merupakan pengerahan secara besar besaran aparat birokrasi, kepala desa pada acara debat yang jelas jelas dihadiri 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dimana kegiatan tersebut adalah ruang Publik dalam sebuah rangkaian

tahapan Pemilihan yang merupakan bagian dari Sosialisasi utamanya Pendidikan Pemilih agar seluruh khalayak warga masyarakat khususnya pemilih tahu kepada siapa saja Kandidat Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan bagaimana Visi, Misi, Programnya bukan dalam kerangka mengarahkan kepada salah satu Paslon manapun. Akan tetapi justru Termohon berupaya agar Pesta Demokrasi dalam Pilkada serentak 2015 menjadi lebih *legitimate* dengan partisipasi Pemilih yang optimal sehingga dapat menekan angka Golput, dan terbukti bahwa Partisipasi Pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Situbondo mencapai 74,52 % dan Golput +/- 25,48 % sehingga merupakan partisipasi pemilih tingkat kabupaten tertinggi dalam Pilkada 2015 di Jawa Timur;

4. Bahwa tuduhan pengerahan, tidak netralitas, pertemuan yang diduga Terstruktur, Masif dan Sistimatis kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 selain huruf a, huruf b, dan huruf c selebihnya sebagaimana huruf d sampai dengan huruf o pada halaman 19-22 bukan lagi ditujukan kepada Termohon dan tidak ada hubungannya dengan Obyek Sengketa Pemilihan Kabupaten Situbono 2015 yang sama sekali tidak menyangkut Persoalan Perhitungan suara bukanlah tanggung jawab yang patut dituduhkan sebagai obyek sengketa kepada Termohon;

PEMBERIAN SALINAN DPT TIDAK ADA MASALAH

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada huruf a sampai dengan huruf c halaman 22-24 seluruh Saksi di 1753 TPS di 136 Desa/Kelurahan di 17 Kecamatan tidak mendapatkan salinan DPT dan DPTb-1 dengan melampirkan Bukti Surat Pernyataan 27 Saksi koordinator desa yang dilakukan jajaran Termohon adalah tidak memenuhi prinsip-prinsip Pilkada yang Jujur dan Adil sesungguhnya tidak benar dan tidak ada relevansinya terlebih di dalilkan DPT dan DPTb-1 akan dipergunakan saksi Pemohon di TPS untuk mensinkronkan pemilih yang tidak valid merupakan alasan yang dibuat buat;

2. Bahwa tidak ada ditemukan keberatan oleh para saksi di TPS yang tertuang di Formulir Model C2-KWK yakni Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS yang berisi Saksi tidak diberikan Salinan DPT dan DPTb-1, bahkan jelas dalam Formulir Model C1-KWK yang ditandatangani para saksi telah tertera menerima salinan DPT dan DPTb-1;
3. Bahwa pada huruf d halaman 24 Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat kabupaten telah menerima Salinan DPT dan DPTb baik *hard copy* maupun *soft copy* pada saat penetapan DPT di tingkat Kabupaten;
4. Bahwa tidaklah benar tuduhan Pemohon pada huruf e, huruf f, huruf g jika Termohon diduga konspirasi menguntungkan Pasangan Calon tertentu tetapi yang telah melayani semua Pihak Pasangan Calon dan Tim Sukses dengan adil dan setara dengan tidak memihak kepada siapapun kandidat;
5. Bahwa dalil Pemohon selebihnya sebagaimana huruf e sampai dengan huruf l pada hal 24 sampai dengan 26 yang mencampuradukkan Tahapan penetapan DPT tingkat Kabupaten dengan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan keraguan-raguan nyata dan tidak Konsisten oleh Pemohon mengenai dalil yang dituduhkan kepada Termohon. (*Vide Bukti TB-010, TB-011*);

TIDAK BENAR FORM C 1 KWK BERMASALAH

1. Bahwa adanya kesalahan penulisan, pengisian dan penempatan angka pada Formulir Model C1-KWK tidak merubah hasil perolehan suara masing masing Pasangan Calon dan tidak penambahan maupun mengurangi perolehan suara yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon tertentu;
2. Bahwa Rekapitulasi hasil perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo di tingkat kecamatan oleh PPK telah melakukan perbaikan terhadap penulisan, penjumlahan dan penempatan angka yang berakibat tertunda atau tidak diakui

hasilnya dan di tanda tangani oleh para saksi ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2015 termasuk oleh Saksi Pasangan Calon Pemohon no urut 2;

3. Bahwa di TPS tidak ada berita acara keberatan Saksi dalam Formulir Model C2-KWK, bahwa di TPS tidak ada diwajibkan adanya stempel sesuai Peraturan KPU oleh karenanya tuduhan terjadi kecurangan secara masif yang dialamatkan kepada Pihak Termohon tidak terjadi, tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum. (*Vide Bukti TC. Panarukan. Paowan-001, TC. Panarukan. Paowan-002, TC. Arjasa. Kayumas-001, TE-001, TC. Arjasa. Kayumas-002, TC. Arjasa. Kedungdowo-001, TC. Arjasa. Kedungdowo-002, TC. Arjasa. Jatisari-001, TC. Arjasa. Jatisari-002, TC. Arjasa. Jatisari-003, TC. Arjasa. Jatisari-004, TC. Arjasa. Curahtatal-001, TC. Arjasa. Curahtatal-002, TE-003, TC. Arjasa. Curahtatal-003, TC. Arjasa. Curahtatal-004, TC. Situbondo. Kotakan-001, TC. Situbondo. Kotakan-002, TC. Situbondo. Patokan-001, TE-04, TC. Situbondo. Patokan-002, TC. Situbondo. Talkandang-001, TC. Situbondo. Talkandang-002, TC. Situbondo. Talkandang-003, TC. Situbondo. Talkandang-004, TC. Situbondo. Talkandang-005, TC. Situbondo. Talkandang-006, TC. Sumbermalang. Alastengah-001, TC. Jatibanteng. Kembang Sari-001, TC. Mlandingan. Sumberpinang-001, TC. Mlandingan. Sumberpinang-002, TC. Suboh. Cemara-001, TC. Suboh. Cemara-002, TC. Bungatan. Mlandinganwetan-001, TE-005, TC. Bungatan. Mlandinganwetan-002, TC. Asembagus. Wringinsnom-001, TC. Asembagus. Wringinsnom-002, TC. Asembagus. Kedunglo-001, TC. Asembagus. Kedunglo-002, TC. Asembagus. Kedunglo-003, TC. Asembagus. Kedunglo-004*);

TIDAK RELEVAN TUDUHAN ADANYA POLITIK UANG

Bahwa tuduhan pelanggaran serius terjadinya *money politik* yang bersifat sistimatis, masif dan terstruktur pada huruf a sampai dengan huruf h pada halaman 35 – 37 merupakan Domain Pelanggaran atau Kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan *vide* Pasal 145 Nomor 8

Tahun 2015 yang semestinya di laporkan oleh Pemohon dan di tangani oleh Panwaslih bersama Gakkumdu yang berwenang menerima, memeriksa dan meneruskan segala Tindak Pidana Pemilihan yang memenuhi Syarat Formil dan Materiil sesuai dengan penjabaran Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidaklah tepat dalil ini disampaikan kepada Termohon dalam posita sebagai Obyek Sengketa terlebih pada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan.

PEMBUKAAN KOTAK SUARA TIDAK ADA MASALAH

1. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan pembukaan kotak suara di PPK dengan menukar/mengambil data yang diketahui umum untuk kepentingan Pihak tertentu untuk memenangkan Pilkada, sama sekali tidak benar dan mengada ada;
2. Bahwa walaupun terjadi hanya di satu PPS Trigonco Kecamatan Asembagus saat di kantor KB adalah sepengetahuan PPL karena ada salah penempatan berkas Formulir Model C1-KWK berhologram yang berada di luar kotak suara, sementara Formulir Model C1-KWK yang tidak berhologram berada di dalam kotak suara sehingga, tidak ada upaya apapun terkait merubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan hasil perolehan suara dan telah diselesaikan di tingkat Panwascam. (**Vide Bukti TM.001, TM-002, TM-003**);

PETITUM

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon dengan segala kerendahan hati dan ketaatan kepada Hukum serta per undang-undangan yang berlaku memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.00 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 3) H. Dadang Wigiarto, S.H. dan Ir. H Yoyok Mulyadi, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih	194.624 suara	35.690 suara
2.	Pemohon (Pasangan No urut 2) H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., dan Fadil Muzaki Syah, S.Pd	158.934 suara	

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-003, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Situbondo Tahun 2015;
2. Bukti TA-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo;
 3. Bukti TA-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
 4. Bukti TB-001 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tanggal 30 April 2015, Nomor 201/KPU/IV/2015, perihal, DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Bukti TG-001 : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
 6. Bukti TN-001 : Uraian Singkat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Situbondo dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo;
 7. Bukti TN-002 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 470/103/431.209.1/2016 perihal Klarifikasi Data;
 8. Bukti TN-003 : Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Situbondo, Tanggal 02 Oktober 2015, Nomor 08/REKOM/PANWAS-:KAB/STBD/10/2015, Perihal Rekomendasi Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPSHP;
 9. Bukti TN-004 : Berita Acara KPU Kabupaten Situbondo tanggal 09 Oktober 2015 Nomor 17.1/BA/KPU/X/2015 tentang

- Hasil Analisis terhadap Rekomendasi dari Panwaslih
Terkait dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
10. Bukti TB-002 : Surat KPU Kabupaten Situbondo Tanggal 15 Oktober 2015, Nomor 416/KPU-SIT/014.329894/X/2015, Perihal, Hasil Koordinasi NKK/NIK Invalid dengan Dispendukcapil Kabupaten Situbondo;
 11. Bukti TB-003 : *Voice Record* Rapat Koordinasi Muspida, KPU Kabupaten Situbondo, Panwaslih dan Muspika agenda pembahasan permasalahan Daftar Pemilih tanggal 20 Oktober 2015.
 12. Bukti TB-004 : Foto Kegiatan Rapat Evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2015;
 13. Bukti TB-005 : Surat KPU Kabupaten Situbondo Tanggal 16 Oktober 2015, Nomor : 417/KPU-Kab/014.329/X/2015, Perihal Penjelasan;
 14. Bukti TB-006.a : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 470/127/431.516.6.8/2015;
 15. Bukti TB-006.b : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 475/431.506.9.6/2015;
 16. Bukti TB-006.c : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 470/326/431.515.9/2015;
 17. Bukti TB-006.d : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 470/194/431.511.9.2/2015;
 18. Bukti TB-006.e : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 470/183/431.509.9.1/2015;
 19. Bukti TB-006.f : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 140/151/431.504.9.10/2015;
 20. Bukti TB-006.g : Surat Pernyataan Domisili atas nama Tahma;
 21. Bukti TB-006.h : Surat Pernyataan Nomor 140/046/431.505.9.3/2015;
 22. Bukti TB-006.i : Surat Pernyataan Domisili atas nama Armina;
 23. Bukti TB-006.j : Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal: 470/825/431.508.9.3/2015;

24. Bukti TB-007 : Berita Acara Rekap DPT Tingkat KPU Kabupaten 01/KPU-Kab-014.329894/X/2015;
25. Bukti TB-008 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Situbondo (Formulir Model A3.3-KWK);
26. Bukti TB-009 : Surat Keterangan Fariz Zainul Anwar, A.Md. selaku Petugas IT KPU Kabupaten Situbondo;
27. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-001 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
28. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-002 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
29. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-003 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
30. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-004 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
31. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-005 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
32. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-006 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
33. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-007 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
34. Bukti TC.Panji. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Mimbaan-008 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
35. Bukti TC.Panji. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Panji;
Mimbaan-009
36. Bukti TB-010 : Tanda Terima Salinan DPT dan DPTb-1 pada Tim
Kampanye masing-masing Pasangan Calon pada
saat Rekap DPT dan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten;
37. Bukti TB-011 : Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015
pada hari Jum'at, 02 Oktober 2015 jam 13.30 WIB di
Aula Gedung PKK Kabupaten Situbondo Jl. Moh.
Seruji Situbondo;
38. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Pancarukan. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Paowan-001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK)
beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil
Perhitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model
C1-KWK);
39. Bukti TC. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Panarukan;
Pancarukan.
Paowan-002
40. Bukti TC. Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Kayumas-001 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta
lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
41. Bukti TE.001 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS

dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model DAA-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Formulir Model DA-KWK);

42. Bukti TC. Arjasa. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Arjasa;
Kayumas-002
43. Bukti TC. Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Kedungdowo-001 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK) dan Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C2-KWK);
44. Bukti TC. Arjasa. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Arjasa;
Kedungdowo-002
45. Bukti TC. Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Jatisari-001 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
46. Bukti TC. Arjasa. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Arjasa;

- Jatisari-002
47. Bukti TC.Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Jatisari-003 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
48. Bukti TC.Arjasa. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Arjasa;
Jatisari-004
49. Bukti TC.Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Curahtatal-001 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
50. Bukti TE.002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model DAA-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Formulir Model DA-KWK);
51. Bukti TC.Arjasa. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Arjasa;
Curahtatal-002
52. Bukti TC.Arjasa. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Curahtatal-003 TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta

- lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
53. Bukti TE.003 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model DAA-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Formulir Model DA-KWK);
54. Bukti TC.Arjasa. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Arjasa;
Curahtatal-004
55. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Situbondo. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kotakan -001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
56. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Situbondo;
TC.Situbondo.
Kotakan-002
57. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Situbondo. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Patokan-001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
58. Bukti TE. 004 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model DAA-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Formulir Model DA-KWK);
59. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Situbondo;
TC.Situbondo.
Patokan-002
60. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
TC.Situbondo.
Talkandang-001
61. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Situbondo;
TC.Situbondo.
Talkandang-002
62. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
TC.Situbondo.
Talkandang-003
63. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Situbondo;

- TC.Situbondo.
Talkandang-004
64. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Situbondo. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Talkandang-005 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta
lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Situbondo (Formulir Model C1-KWK) Catatan
kejadian khusus dan/atau keberatan dalam
pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di
Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir
Model C2-KWK);
65. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Situbondo;
TC.Situbondo.
Talkandang-006
66. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Sumbermalang TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
.Alastengah-001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta
lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
67. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Jatibanteng. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kembangsari-001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta
lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Situbondo (Formulir Model C1-KWK) Catatan
kejadian khusus dan/atau keberatan dalam
pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C2-KWK);
68. Bukti Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TC.Mlandingan. Sumberpinang-001 : TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
- 69 Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Mlandingan; TC.Mlandingan. Sumberpinang-002
70. Bukti TC.Suboh. : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Cemara-001 : TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK) Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C2-KWK);
71. Bukti TC.Suboh. : Surat Keterangan PPK Kecamatan Suboh; Cemara-002
72. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TC.Bungatan. Mlandingan Wetan-001 : TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

- Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
73. Bukti TE.005 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. (Formulir Model DAA-KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (Formulir Model DA-KWK);
74. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Bungatan;
TC.Bungatan.
Mlandingan
Wetan-002
75. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Asembagus. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wringinanom-001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
76. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Asembagus;
TC.Asembagus.
Wringinanom-002
77. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Asembagus. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kedunglo-001 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo (Formulir Model C1-KWK);

78. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Asembagus;
TC.Asembagus.
Kedunglo-002
79. Bukti : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di
TC.Asembagus. TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kedunglo-003 Kabupaten Situbondo (Formulir Model C-KWK) beserta
lampirannya yaitu Sertifikat Hasil Perhitungan
Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Situbondo (Formulir Model C1-KWK);
80. Bukti : Surat Keterangan PPK Kecamatan Asembagus;
TC.Asembagus.
Kedunglo-004
81. Bukti TM-001 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Nomor:
014/PPK-ASB/XII/2015;
82. Bukti TM-002 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dibuat
oleh Panwascam Kecamatan Asembagus dalam
Formulir A.12 tanggal 12 Desember 2015;
83. Bukti TM-003 : Surat Keterangan PPK Kecamatan Asembagus;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

2. Bahwa permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati di daerah Kabupaten Situbondo terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.3229893/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo tertanggal 17 Desember Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa, menurut pihak terkait Pemohon tidak memenuhi kedudukan (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 dikarenakan kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tidak cukup hanya mengenai uraian Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan berdasarkan keputusan termohon dan mengenai penetapan nomor urut pasangan calon pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon saja tapi juga harus memuat pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan, dimana syarat untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *junctis* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pasal 6 ayat 2 (c), sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* yang telah digariskan dalam bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 158 ayat 2 (c) *junctis* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati Dan Walikota Pasal 6 ayat 2 (c), Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon;

Bahwa, berdasarkan data Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Situbondo jumlah penduduk Kabupaten Situbondo adalah sebanyak 799.339 jiwa (bukti PT-8 a, b) sehingga perbedaan selisih perolehan suara adalah mengikuti ketentuan Pasal 158 ayat 2 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *unctis* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pasal 6 ayat 2 (c), yaitu untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dimana berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut: (bukti PT-7);

Hasil Perolehan Suara PILKADA 2015 Kabupaten Situbondo

Model D81-KWK

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
A. Data Pemilih				
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	241.161	264.061	505.222	Model D81-KWK Hal. 1-2
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)	403	371	774	Model D81-KWK Hal. 1-2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	293	138	431	Model D81-KWK Hal. 1-2
4. Pemilih daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/Pegguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	1.199	1.486	2.685	Model D81-KWK Hal. 1-2
Jumlah	243.056	266.056	509.112	

B. Penggunaan Hak Pilih				
1. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	173.953	201.357	375.310	Model D81-KWK Hal. 1-2
2. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	272	257	529	Model D81-KWK Hal. 1-2
3. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	292	137	429	Model D81-KWK Hal. 1-2
4. Pengguna Hak Pilih dalam Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	1.199	1.486	2.685	Model D81-KWK Hal. 1-2
Jumlah	175.716	203.237	378.953	Model D81-KWK Hal. 1-2

Model D81-KWK

Uraian	Jumlah	Ket
Data Penggunaan Surat Suara		
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	518.867	Model D81-KWK Hal. 2-2
Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	474	Model D81-KWK Hal. 2-2
Jumlah surat suara yang tidak digunakan	139.440	Model D81-KWK Hal. 2-2
Jumlah surat suara yang digunakan	378.953	Model D81-KWK Hal. 2-2

Uraian	Jumlah	Ket
Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		
Jumlah suara sah seluruh calon	372.555	Model D81-KWK Hal. 2-2
Jumlah Suara Tidak Sah	6.398	Model D81-KWK Hal. 2-2
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	378.953	Model D81-KWK Hal. 2-2

Uraian	Jumlah	Ket
Data Pemilih Disabilitas/ Penyandang Cacat		
Data Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat	1.259	Model D81-KWK Hal. 2-2
Data Pemilih Disabilitas / Penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih	326	Model D81-KWK Hal. 2-2

Model D81-KWK

Uraian	Jumlah	Ket
Rincian Jumlah perolehan Suara Pasangan Calon		
1. R. Abdullah Faqih Ghufuron dan H. Untung	18.997	
2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	158.934	
3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	194.624	
Jumlah Suara Sah Calon	372.555	

Selisih prosentase masing – masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi suara:

Uraian	Jumlah	%
Rincian Jumlah perolehan Suara Pasangan Calon		
1. R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	18.997	5,099 %
2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	158.934	42,660 %
3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	194.624	52,240 %
Selisih Prosentase Pasangan No.Urut 3 dan Paslon No. Urut 2		9,58 %

Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tersebut di atas terdapat selisih suara sebanyak 35.960 Pemilih atau 9,58 persen, sehingga pihak Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-kab-014.32229894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan pasal 158 ayat 2 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat 2 (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

Bahwa, perihal permohonan dari Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, adalah hal yang sulit diterima oleh logika hukum dan tidak rasional dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

Pasal 2: Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

Pasal 21: Sebelum memangku jabatannya Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut: “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”;

Pasal 27 huruf (b): Untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan dan kenegarawan:

a. Hakim konstitusi wajib:

1. Mentaati peraturan perundang undangan;
2. Menghadiri persidangan;
3. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
4. Mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi;
5. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak, dan;
6. Menjatuhkan putusan secara objektif berdasarkan pada fakta hukum dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa, dari uraian ketentuan tersebut telah jelas tidak mungkin Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik dapat mengabaikan atau menyimpangi berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, karena hal tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan dan kode etik sebagai hakim Konstitusi;

Bahwa, selain hal tersebut di atas Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 adalah suatu perundangan dan peraturan hukum yang masih berlaku dan mengikat, sehingga tidak bisa ditafsirkan di luar daripada ketentuan yang tertuang di dalamnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi pun berdasarkan kewenangannya tidak dapat mengabaikan, menafsirkan di luar daripada isi yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan tersebut;

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa, mencermati permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar gugatannya (*recht ground*) dalam bagian posita dan petitumnya antara lain tidak menyebutkan:
 - a. Adanya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 2 (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *junctis* Pasal 6 ayat 2 (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
 - b. Penjelasan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - c. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Dari hal tersebut diatas nampak jelas sekali bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan secara jelas dan tegas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan:

Pasal 4: Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b;

- c. terpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c;

Yang kemudian dipertegas dalam Pasal 7 ayat 1:

- (1) Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling kurang memuat:

a. Identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler), faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);

b. Uraian yang jelas mengenai :

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;

4. Pokok Permohonan Pemohon yang berisi :

- a. Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa, bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan dalam hal terdapat adanya DPT sejumlah 17.249 yang tidak mempunyai hak pilih, adalah dalil yang bersifat *obscur libel* (kabur) karena dalam surat permohonannya sangat bias dan tidak secara jelas, tegas dan rinci menyebutkan jumlah DPT invalid tersebut pada saat Pilkada Kabupaten Situbondo tanggal 9 Desember 2015 merupakan Pemilih

dari Paslon 1, Paslon 2 atau Paslon 3 atau masuk dalam suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak dapat diukur signifikansinya terhadap kemenangan Paslon tertentu, bahkan DPT invalid (tidak valid) yang didalilkan oleh Pemohon dalam kenyataannya merupakan daerah basis suara Paslon 2 sendiri (Pemohon) yaitu di Kecamatan Banyuputih 6.200 pemilih, Kecamatan Banyuglugur 1.012 pemilih, Kecamatan Besuki 442 pemilih, Kecamatan Bungatan 312 pemilih, Kecamatan Jatibanteng 83 pemilih, Kecamatan Mlandingan 196 pemilih;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Terdapat 17.249 Pemilih Di PILKADA Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Adalah Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilihnya

Bahwa, dalam surat permohonannya Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran konstitusional serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mana melanggar azas demokrasi dan rasa keadilan. Yang dijabarkan antara lain adanya pemilih sejumlah 17.249 yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di PILKADA Kabupaten Situbondo Tahun 2015 akan ditanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil daripada Pemohon tersebut tidak benar dan berdasar, karena sesuai dengan Pasal 14 PKPU Nomor 4 Tahun 2015, KPU Kabupaten mengumumkan DPS agar mendapatkan tanggapan atau usulan perbaikan dari pemilih dan PANWASLIH selama 10 (sepuluh) hari, sehingga DPS sejumlah 508.974 pemilih setelah melalui proses perbaikan dalam penetapan DPT menjadi sejumlah 505.222 pemilih. Berkurang 3.752 pemilih 0.73 % dengan kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Selain hal tersebut, penetapan melalui pleno rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten dari tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten selalu mengundang/melibatkan saksi masing-masing Tim Pemenangan dari Paslon nomor urut 1,2 dan 3 serta mengundang Panwaslih Kabupaten, sehingga kebenarannya telah tetap bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur/Walikota/Bupati menjadi Undang-Undang Bab I Pasal 1 Ayat 7 yang disebut pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun/sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Sehingga pemilih tidak hanya berdasar 4 digit angka NIK yang disebut dan dijadikan dasar oleh Pemohon tapi masih ada 12 digit angka yang lain yang menunjuk identitas seseorang dalam NIK tersebut yaitu tanggal lahir dan kode nama, selain itu NIK adalah melekat pada orang yang tertera dalam KTP dimana NIK tersebut tidak akan berubah walaupun telah pindah domisili ke daerah lain;
3. Bahwa, dalil Tim Paslon 2 tentang Pemilih bermasalah dan adanya data Pemilih bermasalah sejumlah 17.249, tidak dapat diterima kebenarannya menurut hukum, karena selain keberatan Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas NIK serta tanggal lahir yang sama, dan NIK, NKK, nama, tanggal lahir, dan alamat sama, sehingga penghitungan para saksi Paslon 2 tersebut juga tidak dapat ditelusuri dengan aplikasi piranti lunak yang kompatibel. Berdasarkan analisis dari data diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;
4. Bahwa, selanjutnya sebagai mana dalil Pemohon jumlah pemilih 17.249 invalid sudah dilaporkan kepada PANWASLIH pada tanggal 14 Desember 2015 sesuai tanda bukti penerimaan laporan Nomor 04/LP/PANWAS-KAB/STBD/XII/2015. Pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia namun sampai sekarang seperti yang dinyatakan Pemohon dalam surat permohonannya belum ada tanggapan atau tindak lanjut, hal tersebut secara nyata telah membuktikan bahwa laporan-laporan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat hukum untuk ditindak lanjuti oleh lembaga-lembaga berwenang seperti tersebut di atas;

B. Partipasi Pemilih Lebih dari 100 %

1. Bahwa, tentang dalil penggugat tentang partisipasi pemilih di Pondok Pesantren Walisongo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga pada

PILKADA Kabupaten Situbondo 2015 terjadi fakta bahwa partisipasi pemilih melebihi 100 % yang berkorelasi pada penggunaan DPT bermasalah yang tidak valid karena menggunakan NIK bukan penduduk Kabupaten Situbondo 17.249 pemilih yang secara massif terdapat di seluruh tempat pemungutan suara yang berada di Pondok Pesantren Walisongo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan tidak menyebut nomor TPS letak dan wilayah TPS di Desa dan Kecamatan mana TPS itu berada, selain itu bertentangan dengan dalil Penggugat dalam pokok permohonan nomor 2 poin g dimana NIK yang invalid tersebut untuk kecamatan Panji lokasi Pondok Pesantren Walisongo hanyalah sejumlah 969, sedangkan untuk Kecamatan Kapongan untuk Lokasi Pondok Pesantren Sumber Bunga hanyalah 1 Pemilih, bila DPT invalid versi Pemohon tersebut digabungkan hanya ditemukan sebanyak 970 suara, sehingga bagaimana mungkin Pemohon bisa menyatakan adanya fakta secara massif 17.249 suara terdapat di seluruh tempat pemungutan suara yang berada di Pondok Pesantren Walisongo dan Sumber Bunga. Kalau untuk DPT yang invalid di 2 (dua) tempat tersebut hanyalah berjumlah 970 DPT invalid;

2. Bahwa, adanya tuduhan bahwa para pengasuh Pondok Pesantren Walisongo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga adalah merupakan bagian tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kerap dijadikan ajang pertemuan antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan birokrasi-birokrasi dalam mensukseskan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam PILKADA Kabupaten Situbondo 2015 adalah hal yang tidak benar karena para pengasuh Pondok Pesantren Walisongo KHR.Kholil As'ad Samsul Arifin dan Pondok Pesantren Sumber Bunga KHR. Syainuri Sufyan bukanlah bagian dari tim pemenangan / kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun apabila beliau-beliau memberikan dukungan kepada Paslon 3 (Pihak Terkait) adalah hak konstitusi mereka yang tidak dapat diintervensi atau dilarang oleh pihak manapun juga; (Bukti PT-4);

3. Bahwa, tentang tuduhan adanya 42 Kepala Desa berkumpul di Pondok Pesantren Walisongo adalah dalil yang tidak jelas, tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hal yang disebutkan pemohon tanpa bisa menjelaskan kapan hal tersebut terjadi Kepala Desa mana yang hadir, jam pertemuan, hari, tanggal dan bulan dilaksanakannya kegiatan dimaksud. Bahwa juga selanjutnya Pemohon tidak secara jelas menyebutkan siapa saja yang dimaksud birokrasi-birokasi mana yang bertemu dengan Paslon 3 di dalam Pondok Pesantren Sumber Bunga dalam hal apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut serta berapa besar signifikansi dalam perolehan suara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait;
4. Bahwa, justru Pemohon sendiri selaku Paslon bersama Tim Sukses dan Kepala Dinas Koperasi yang melakukan pengerahan Kepala Desa pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Makan Paiton Permai Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, mengumpulkan sekitar 30 Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Situbondo, diberikan arahan agar Kepala Desa yang hadir memberikan arahan, mempengaruhi serta mengajak masyarakat di desa masing-masing agar pada Pilkada Situbondo tanggal 9 Desember 2015, memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dimana masing-masing Kepala Desa yang hadir diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa kali pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak Kepala Desa di Kabupaten Situbondo secara bergantian sehingga yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebagai pasangan calon sudah termasuk pada tindakan kecurangan yang bersifat massif;
5. Bahwa, selanjutnya tentang tuduhan bahwa pengasuh Pondok Pesantren Walisongo dan Pondok Pesantren Sumber Bunga yang menginstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dalil yang bersifat tuduhan dan asumsi yang tidak berdasar dan tidak mungkin bisa dibuktikan oleh pemohon;

6. Bahwa, dalil Pemohon tersebut di atas justru terbukti sebaliknya dan ada pemutarbalikan fakta dimana suara Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon di beberapa TPS di wilayah Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih yang menurut Pemohon sendiri terdapat 6.200 suara NIK invalid. Justru terjadi perolehan suara yang tidak wajar dimana perolehan suara Pemohon adalah berkisar 97-100 % yang dapat dilihat dalam tabel perolehan suara di Wilayah Pondok Pesantren Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih. (Bukti PT-10);

Perolehan Suara di TPS Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih

Kecamatan	Desa	TPS	Pasangan Calon	Perolehan Suara
Banyuputih	Sumberejo	7	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	1
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	268
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	22
			Jumlah Suara Sah Calon	291
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	1	
		13	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	0
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	157
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	0
			Jumlah Suara Sah Calon	157

			Jumlah Tidak Suara Sah Calon	1
		14	1. R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	1
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	202
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	4
			Jumlah Suara Sah Calon	207
			Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
		15	1. R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	0
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	165
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	1
			Jumlah Suara Sah Calon	166
			Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
		16	1. R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	5
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	364
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	5
			Jumlah Suara Sah Calon	374

		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	4
17	1.	R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	4
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	166
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	0
		Jumlah Suara Sah Calon	170
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	4
18	1.	R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	0
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	230
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	0
		Jumlah Suara Sah Calon	230
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
19	1.	R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	1
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	183
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	0
		Jumlah Suara Sah Calon	184

			Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
		20	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	0
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	125
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	0
			Jumlah Suara Sah Calon	125
			Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
		21	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	0
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	124
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	3
			Jumlah Suara Sah Calon	127
			Jumlah Tidak Suara Sah Calon	1
		22	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	2
			2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	282
			3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	002
			Jumlah Suara Sah Calon	286

		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	2
23	1.	R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	001
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	372
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	1
		Jumlah Suara Sah Calon	374
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	1
24	1.	R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	8
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	252
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	3
		Jumlah Suara Sah Calon	263
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
25	1.	R. Abdullah Faqih Ghhufron dan H. Untung	0
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	326
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	3
		Jumlah Suara Sah Calon	329

		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	3
	26	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	1
		2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	260
		3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	3
		Jumlah Suara Sah Calon	264
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
	27	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	4
		2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	305
		3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	0
		Jumlah Suara Sah Calon	309
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
	28	1. R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	2
		2. H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	496
		3. H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	5
		Jumlah Suara Sah Calon	503

		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	1
29	1.	R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	3
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	459
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	2
		Jumlah Suara Sah Calon	464
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0
30	1.	R. Abdullah Faqih Ghufron dan H. Untung	3
	2.	H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. dan LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I	298
	3.	H. Dadang Wigiarto, SH dan H. Yoyok Mulyadi, M.Si.	1
		Jumlah Suara Sah Calon	302
		Jumlah Tidak Suara Sah Calon	0

C. Pengerahan Aparatur dan Birokasi

1. Bahwa, tentang dalil penggugat yang menyatakan pada saat acara debat di salah satu stasiun swasta di Surabaya terdapat rombongan kepala desa yang hadir mengikuti debat calon bupati dan calon wakil Bupati PILKADA Kabupaten Situbondo 2015 sedangkan kehadiran rombongan kepala desa tersebut dalam rangka mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan atribut kampanye yang identik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar.

Karena dalam acara debat yang dilaksanakan oleh KPU Situbondo di sebuah stasiun TV swasta di Surabaya pesertanya hanyalah dibatasi sebanyak 15 orang tim kampanye, sehingga 50 orang kepala desa tersebut tidaklah dapat mengikuti secara langsung debat calon yang dilaksanakan dan sama sekali tidak memakai atribut kampanye yang identik dengan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Bahwa, kehadiran sejumlah kepala desa tersebut karena ada kegiatan internal mereka sendiri yang berziarah ke Makam Sunan Ampel Surabaya, yang bertepatan dengan hari pelaksanaan debat kandidat dimaksud. Bahwa apabila mereka hadir di tempat tempat acara debat tersebut adalah hak mereka masing-masing sebagai kepala desa untuk melihat debat calon yang merupakan tolok ukur menilai kualitas pasangan calon yang berlaga di PILKADA Kabupaten Situbondo 2015. Bahwa, kehadiran kepala desa tersebut tidak bisa dikatakan massif, terstruktur dikarenakan jumlah kepala desa di Kabupaten Situbondo sebanyak 132 Kepala Desa dan dalam keyataannya setiap kepala desa mempunyai pilihan dan afiliasi pribadi kepada calon yang berbeda-beda dimana hal tersebut dibuktikan pada saat PILKADA Kabupaten Situbondo 2015 tidak semua semua desa di menangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau kemenangan antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 hampir merata di setiap desa di Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa, berkaitan dengan tuduhan dari pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pengerahan birokrasi kepada 7 (tujuh) Camat, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pendapatan & Keuangan Daerah (DPKD), Badan perencanaan Kabupaten (BAPPEKAB), Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Pariwisata dan olah raga, Kepala Dinas Kesehatan, PLT. Kepala Dinas PU dan Bina Marga, Dinas Pendidikan, PGRI serta UPT serta staf masing-masing dinas tersebut diatas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PILKADA Kabupaten Situbondo 2015 adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta karena sampai saat ini tidak ada satu laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang ketidak netralan Aparatur

Sipil Negara dalam Pilkada Kabupaten Situbondo kepada pihak yang berwenang untuk itu;

4. Bahwa, selanjutnya berkaitan dengan tuduhan adanya pengerahan Birokrasi yang terdiri dari kalangan PNS oleh Pemohon maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan pelaporan terhadap birokrasi ataupun PNS yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 9 ayat 2 disebutkan: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Juga disebutkan dalam Bab II tentang Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku dalam Pasal 2 huruf (f) disebutkan: Netralitas ASN atas hal tersebut Pemohon dapat melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 huruf (a) dimana salah satu tugas KASN adalah menjaga netralitas pegawai ASN. Bahwa dimana ketidaknetralan dari ASN dapat dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 3 dan 4. Selain itu, Pemohon juga dapat melaporkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 yang menyebutkan secara tegas tentang sanksi bagi PNS yang masuk ataupun kedatangan mendukung pasangan calon kepala daerah akan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 189 tentang PILKADA yang memberikan ancaman salah satunya bagi PNS yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah dengan hukuman penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa, pengerahan birokrasi dan ASN untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan pada saat Pihak Terkait H. Dadang Wigiarto, SH pada akhir masa jabatannya walaupun masih mencalonkan diri kembali

sebagai Bupati Situbondo, menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/3218/431. 304.2/2015 tertanggal. 24 Juli 2015 perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk niat dan itikad baik menjaga kenetralan ASN dan kondusifitas selama proses Pilkada Situbondo tahun 2015. (bukti PT- 9 e);

6. Bahwa, selanjutnya tentang tuduhan ketidaknetralan Sekretaris Daerah selaku ASN dalam Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2015 sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan berdasar serta tersangkal karena pada saat Drs. H. SYAIFULLAH, MM selaku Sekretaris Daerah yang menjabat Plh. Bupati Situbondo menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/2521/431. 304.2/2015 tertanggal. 07 September 2015 Perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebagai bentuk niat dan itikad baik menjaga kenetralan ASN dan kondusifitas selama proses Pilkada Situbondo Tahun 2015. (bukti PT-9 d);

7. Bahwa, selanjutnya tentang tuduhan ketidaknetralan ASN secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2015 sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan berdasar serta tersangkal karena PJ. Bupati Situbondo Zainal Muhtadien, SH. MM menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/2521/431. 304.2/2015 tertanggal 07 September 2015 Perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga selama kurun waktu 3 (tiga) bulan, 3 (tiga) Pejabat Kepala Daerah telah sama-sama mengedarkan Surat Edaran tentang Netralitas PNS sebagai bentuk niat dan itikad baik menjaga kenetralan ASN dan kondusifitas selama proses Pilkada Situbondo tahun 2015. (bukti PT-9 c);

8. Bahwa, yang selanjutnya kesemua peraturan tersebut di atas dipertegas dengan statement Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crisnandi sebagaimana dimuat dalam media *online* antaranews.com hari Jumat, 21 Agustus 2015 yang menegaskan, "PNS harus netral dan professional dalam pelaksanaan PILKADA serentak tahun 2015 dimana bagi yang tidak

mengindahkan ketentuan undang-undang untuk yang tidak netral maka sanksinya tegas dan berat, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang PNS untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye baik aktif atau tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung;

9. Bahwa, tentang tuduhan ketidaknetralan ASN yang mendukung dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar karena yang terjadi sesungguhnya justru Pemohonlah bersama tim kampanyenya yang melakukan pengerahan ASN secara terstruktur, sistematis dan massif dengan menggunakan pengaruh dari sekian banyak Kepala SKPD dan Pejabat Struktural di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pada saat pembuktian nanti akan Pihak Terkait buktikan dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan;

10. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran pengerahan dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus dikecualikan adanya keputusan hukum terlebih dahulu baik secara pidana ataupun hukum disiplin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Aparatur Sipil Negara dimaksud serta korelasi terhadap penambahan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengurangi atau mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang mengakibatkan terbitnya Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.32229894/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pasangan pihak terkait memperoleh suara terbanyak;

D. Saksi Pemohon Tidak Diberikan Salinan DPT

1. Bahwa, tanggapan terhadap dalil saksi Pemohon tidak diberikan salinan DPT adalah bukti Pemohon tidak memahami mekanisme tentang mekanisme proses Pilkada, dimana sebelum hari pelaksanaan Pilkada setiap Tim Kampanye masing-masing Paslon mendapatkan salinan DPT dan DPTb-1 dari KPU Kabupaten dalam bentuk *soft copy*,

dan pada waktu pelaksanaan pemungutan suara Salinan DPT dan DPTb-1 dibagikan sendiri kepada saksi TPS dan Saksi Kecamatan oleh Tim Kampanye Kabupaten masing-masing Paslon peserta Pilkada, sebagai bahan untuk mensinkronkan pemilih di setiap TPS. Serta tidak ada aturan yang mewajibkan kepada Termohon (KPU) untuk memberikan salinan DPT dan DPTb-1 secara langsung kepada saksi TPS masing-masing paslon. Namun di setiap TPS telah dipasang DPT sebagai alat kelengkapan di papan pengumuman masing-masing TPS, Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan dan KPU Kabupaten. Sehingga dalil pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan hukum;

2. Bahwa, mengenai bukti yang diajukan berupa 27 (dua puluh tujuh) orang Saksi Koordinator Desa berkaitan dengan tidak diberikannya salinan DPT kepada saksi, tidak akan menjadi suatu bukti hukum dalam perkara ini dikarenakan dalam semua aturan dan regulasi hukum tentang Pilkada tahun 2015 tidak dikenal adanya subyek hukum yang disebut sebagai Saksi Koordinator Desa, yang dikenal hanyalah Saksi TPS, Saksi Rekapitulasi Kecamatan dan Saksi Rekapitulasi Kabupaten. Sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

E. Form C-1 KWK Bermasalah

1. Bahwa, perihal uraian pemohon tentang Form C.1-KWK bermasalah sebagaimana dalam surat permohonannya, hal tersebut merupakan ranah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo secara rinci dan detail, namun menurut sepengetahuan dari Pihak Terkait data Form C.1-KWK yang tidak lengkap terdapat di 22 TPS tersebar di 10 Kecamatan telah dilakukan perbaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan dimana atas perbaikan oleh Termohon tersebut telah dibuat berita acara perbaikan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1,2 dan 3 serta PANWASLIH Kecamatan sehingga tidak ada masalah lagi ketika rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat Kabupaten (Bukti PT-11);

2. Bahwa, permasalahan C.1-KWK bermasalah di 22 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan tersebut sama sekali tidak ada pengaruhnya dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon di rekapitulasi kabupaten yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 17 Desember 2015;

F. Adanya Politik Uang (*Money Politic*)

1. Bahwa, sebagaimana dalam surat permohonannya pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang merusak sendi-sendi PEMILUKADA yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *junctis* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Namun dalil selanjutnya tidak bisa menguraikan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan dalam PILKADA Kabupaten Situbondo, dimana Pemohon hanya menyebutkan 3 sangkaan kasus *money politic* yang terjadi di Desa Cangkring RT 02/01 Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, dimana dari ketiga sangkaan tersebut tidak dikatakan bersifat massif karena hanya terjadi di RT 02/01 Desa Cangkring Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Dimana RT 02/01 Desa Cangkring Kecamatan Banyuglugur tidak bisa di generalisir dengan sangkaan bahwa telah terjadi secara massif di seluruh Kabupaten Situbondo yang terdiri dari 17 Kecamatan 136 Desa. Bahwa selain itu di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tidak ada sebuah desa yang bernama Desa Cangkring, sehingga perlu dipertanyakan dimana terjadinya *money politic* itu sedangkan Desa Cangkring sendiri tidak ada di Kabupaten Situbondo. Juga dalam uraian selanjutnya Pemohon tidak bisa menjabarkan secara jelas dalam bentuk struktur dan sistematis yang bagaimana praktik *money politic* tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya tim sukses

atau relawan atau simpatisan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam PILKADA di Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa, seandainya benar terjadi tiga kejadian *money politic* di Desa Cangkring RT 02/01 Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebagaimana uraian pemohon maka hal tersebut merupakan kewenangan PANWASLIH dan GAKUMDU karena masuk dalam ranah tindak pidana PILKADA yang melanggar ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 yang tidak serta merta dibawa dalam ranah persengketaan PILKADA di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikecualikan ada keputusan pidana kepada pelaku *money politic* yang terbukti melakukan tindakan *money politic* yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis yang mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi bertambah dan mengurangi peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

G. Pelanggaran Pemohon Dalam Pilkada Kabupaten Situbondo Tahun 2015

Bahwa, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan banyak pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif namun hal tersebut tidak dilandasi dasar bukti yang cukup menurut peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa sebenarnya pelanggaran dan kecurangan justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Terbit dan beredarnya Iklan Kampanye berupa "Tabloid Arus Bawah" dan "Tabloid Fijuruca" yang di dalamnya terdapat iklan kampanye dari pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Situbondo dengan nomor urut 2 (dua) atas nama H. ABD HAMID WAHID, M.Ag dan LH. ACH. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Situbondo dan KPU Kabupaten Situbondo oleh Sdr Amirul Mustafa alamat Jl. PB. Sudirman Gg Asta Agung Rt 001/Rw. 004 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sebagai warga Masyarakat Situbondo dengan bukti laporan

Model PAP serta surat tanda terima dari KPU Kabupaten Situbondo tertanggal 07 Desember 2015. Sebagai tindak lanjut KPU Kabupaten Situbondo telah memanggil Sdr. Zara Hijri Prayogi selaku Direktur Redaksi Tabloid Arus Bawah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Nomor Urut 2 atas nama H. Abd Hamid Wahid, M.Ag dan LH. Ach. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I serta Sdr Sunardi selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Nomor Urut 2 atas nama H. Abd Hamid Wahid, M.Ag dan LH. Ach. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I, dengan nomor surat 530/KPU-Kab/014.329894/XII/2015. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 68 ayat 3 PKPU Nomor 7 tahun 2015 (Bukti PT-8a);

2. Pada tanggal 07 Desember 2015 telah terjadi Politik Uang yang dilakukan Tim Hafass (Tim H. ABD HAMID WAHID, M.Ag dan LH. ACH. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I) dengan bukti Surat Pernyataan dari Sdr Heri, alamat Jl Madura 083 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, bahwa yang bersangkutan dengan beberapa orang disuruh oleh Sdr Hambali (TIM HAFASS) untuk mengedarkan uang kepada supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat di sekitar kecamatan Mlandingan. Pada kejadian tersebut juga melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama dr. Agus Setiabudi yang bersangkutan juga mengakui dalam bentuk surat pernyataan, kejadian tersebut juga dibuktikan dalam bentuk Foto dan rekaman Video. Padahal pada hari itu adalah sudah masuk hari tenang yang seharusnya harus menciptakan suasana yang kondusif dan aman. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Situbondo dengan laporan Nomor 26/Paslun/No.03/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Pelanggaran Pasal 149 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 (Bukti PT-12b);
3. Adanya Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di luar ketentuan KPU, melanggar ketentuan Pasal 68 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 (Bukti PT-12c);

4. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo atas nama Sdr Drs. Sugiono Eksantoso, M.Pd dengan memasang stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 di loker atau rak buku di kantornya serta ikut aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo dengan Nomor Surat 094/6264/431.212.5.3/2015 tertanggal 02 Desember 2015. Karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 9 ayat 2 disebutkan: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Juga disebutkan dalam Bab II tentang Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku dalam Pasal 2 Huruf (f) disebutkan: Pasal 31 ayat 1 huruf (a) dimana salah satu tugas KASN adalah menjaga netralitas pegawai ASN. Bahwa dimana ketidaknetralan dari ASN dapat dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 3 dan 4. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 189 tentang PILKADA, Pasal 67 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 (Bukti PT-12.d);
5. Mengadakan kegiatan Pasar Murah dimana didalam kegiatan tersebut diadakan pertemuan di Balai Desa Tokelan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo antara Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. ABD HAMID WAHID, M.Ag) dengan beberapa Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo atas nama Sdr H. Choiril Saleh, ST (NIP. 19591226 198203 1 108) Jabatan: Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan (Bukti Foto Terlampir). Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 9 ayat 2 disebutkan: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua

golongan dan partai politik. Juga disebutkan dalam Bab II tentang Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku dalam Pasal 2 huruf (f) disebutkan: Netralitas ASN. Ketentuan Pasal 86 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 yang menyebutkan secara tegas tentang sanksi bagi PNS yang masuk ataupun kedatangan mendukung pasangan calon kepala daerah akan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 189 tentang PILKADA, Pasal 67 ayat 1 dan 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2015 (Bukti PT-12e);

6. Adanya pertemuan antara TIM Pasangan Calon Nomor Urut yang dihadiri oleh KH. Mursyid Romli selaku Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Situbondo sekaligus sebagai Tim Pemenangan Hafass dengan masyarakat di daerah kecamatan Mlandingan, pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Desember 2015 dimana pada tanggal tersebut merupakan hari tenang. (*bukti berupa rekaman video terlampir*) Pasal 49 ayat 3 PKPU Nomor 7 tahun 2015 (Bukti PT-12f);
7. Pemohon bersama tim kampanye melakukan pengerahan ASN yang mendukung dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang secara terstruktur, sistematis dan massif dengan menggunakan pengaruh dari puluhan Kepala SKPD dan Pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pada saat pembuktian nanti akan Pihak Terkait buktikan dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan di Persidangan;
8. Pemohon selaku Paslon bersama Timses dan Kepala Dinas Koperasi yang melakukan pengerahan Kepala Desa pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Makan Paiton Permai Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, mengumpulkan sekitar 30 Kepala Desa di wilayah Kabupaten Situbondo, diberikan arahan agar Kepala Desa yang hadir memberikan arahan, mempengaruhi serta mengajak masyarakat di desa masing-masing agar pada Pilkada Situbondo tanggal 9 Desember 2015, memilih dan mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dimana masing-masing Kepala Desa yang hadir diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa kali pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak Kepala Desa di Kabupaten Situbondo secara bergantian sehingga yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebagai pasangan calon sudah termasuk pada tindakan kecurangan yang bersifat massif;

9. Adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh Sdr. M.A. Junaidi, alamat Jalan Semeru Nomor 12 RT 03 RW 10 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo sebagai orang perseorangan dan untuk atas nama ketua LSM GEMPUR. Isi laporan: Bahwa tim kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. – LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I telah melibatkan pejabat badan usaha Milik daerah (PD. Banongan) yaitu Sdr. Fatah Yasin, S.Ag. yang menjabat sebagai wakil direktur perusahaan tersebut sebagai tim kampanye HAFASS (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. – LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I), adanya pemberitaan di media massa Jawa Pos Radar Situbondo hari Selasa tanggal 15 September 2015 bahwa LSM GEMPUR melaporkan pasangan HAFAS (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag. – LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I) tetrtkait keterlibatan pejabat BUMD sebagai Tim Kampanye. (bukti PT-12g);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi pihak terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Situbondo No. 52/Kpts/KPU-Kab-014.32229894/2015 pada tanggal 17 Desember 2015;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat KPU Kabupaten Situbondo Nomor 264/KPU.Sit/014.329894/VIII/2015 dan Nomor 256/KPU.Sit/014.329894/VIII/2015 Perihal: Penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi;
2. Bukti PT-2 : Surat Keputusan KPU kabupaten Situbondo Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, memutuskan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Sdr. R. ABDULLAH FAQIH GHUFRON dan Sdr. H. UNTUNG. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama : Sdr. H. ABD. HAMID WAHID, M.Ag. dan sdr. LH. Ach. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama : Sdr. H. DADANG WIGIARTO, SH dan Sdr. Ir. H. YOYOK MULYADI, M.Si.;
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Situbondo Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo sebagai berikut:
Sdr. R. ABDULLAH FAQIH GHUFRON dan Sdr. H.

UNTUNG dengan Nomor Urut 1 (Satu);

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama : Sdr. H. ABD. HAMID WAHID, M.Ag dan sdr. LH. Ach. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I dengan Nomor Urut 2 (Dua);

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama : Sdr. H. DADANG WIGIARTO, SH dan Sdr. Ir. H. YOYOK MULYADI, M.Si dengan Nomor Urut 3 (Tiga);

4. Bukti PT-4 : Model BC1-KWK tentang Susunan Tim Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kabangkitan Bangsa Kabupaten Situbondo sebagai Partai Pengusung;
5. Bukti PT-5 : Berita Acara KPU Kabupaten Situbondo Nomor 01/KPU-Kab-014.329894/X/2015 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015. Serta Berita Acara KPU Kabupaten Situbondo Nomor 02/KPU-Kab-014.329894/X/2015 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (Satu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
6. Bukti PT-6 : Model DA-KWK tentang Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 di Tujuh Belas Kecamatan;
7. Bukti PT-7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;
8. Bukti PT-8 : 8.a Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadang Wigiarto, SH dan Ir. H. Yoyok

Mulyadi, M.Si Nomor 31/Paslon/No/03/II/2016 tentang Permohonan data Kependudukan Kab. Situbondo kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;

8.b Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor Surat 470/102/431.209.1/2016 kepada Tim Divisi Hukum Tim Kampanye H. Dadang Wigiarto, SH dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si Perihal Permohonan data Kependudukan Kabupaten Situbondo;

9. Bukti PT-9: : 9.a Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadang Wigiarto, SH dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si Nomor 01/Paslon/03/II/2016 kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Hal Permohonan Copy Surat Bupati Tentang Netralitas PNS dalam PILKADA;

9.b Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 800/288/431.304.2/2016 Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadang Wigiarto, SH dan Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si Perihal Copy Surat Bupati tentang Netralitas PNS dalam Pilkada Situbondo 2015;

9.c Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 800/3695/431.304.2/2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;

9.d Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 800/2521/431.304.2/2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;

9.e Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 800/3218/431.304.2/2015 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;

10. Bukti PT-10 : Bukti Perolehan Suara 19 TPS Desa Semberejo Kecamatan Banyuputih;

Model C-KWK:

- TPS 07 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 13 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 14 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 15 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 16 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 17 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 18 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 19 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 20 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 21 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 22 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 23 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 24 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 25 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 26 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 27 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 28 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 29 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;
- TPS 30 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih;

11 Bukti PT-11 : Perbaikan C1-KWK 27 TPS di 9 Kecamatan;

Model DAA-KWK:

- Desa Paowan Kecamatan Panarukan;
- Desa Kayumas Kecamatan Arjasa;
- Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa;
- Desa Jatisari Kecamatan Arjasa;
- Desa Curahtatal Kecamatan Arjasa;
- Desa Kotakan Kecamatan Situbondo;
- Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo;
- Desa Talkandang Kecamatan Situbondo;
- Desa Alas Tengah Kecamatan Sumbermalang;
- Desa Kembangsari Kecamatan Jatibanteng;
- Desa Sumberpinang Kecamatan Mlandingan;

- Desa Cemara Kecamatan Suboh;
- Desa Mlandingan Wetan Kecamatan Bungatan;
- Desa Bantal Kecamatan Asembagus;
- Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus;
- Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus;

12. Bukti PT-12 : Daftar pelanggaran Pemohon:

12.a Terbit dan beredarnya Iklan Kampanye berupa “Tabloid Arus Bawah” dan “Tabloid Fijuruca” yang di dalamnya terdapat iklan kampanye dari pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Situbondo dengan nomor urut 2 (dua) atas nama H. ABD HAMID WAHID, M.Ag dan LH. ACH. FADIL MUZAKKI,S.Pd.I. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Situbondo dan KPU Kabupaten Situbondo oleh sdr Amirul Mustafa alamat Jl. Pb. Sudirman Gg Asta Agung Rt 001/Rw. 004 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sebagai warga Masyarakat Situbondo dengan bukti laporan Model PAP serta surat tanda terima dari KPU Kabupaten Situbondo tertanggal 07 Desember 2015. Sebagai tindak lanjut KPU Kabupaten Situbondo telah memanggil Sdr. Zara Hijri Prayogi selaku Direktur Redaksi Tabloid Arus Bawah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Nomor Urut 2 atas nama H. Abd Hamid Wahid, M.Ag dan LH. Ach. FADIL MUZAKKI,S.Pd.I serta Sdr Sunardi Selaku Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Nomor Urut 2 atas nama H. Abd Hamid Wahid, M.Ag dan LH. Ach. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I, dengan nomor surat 530/KPU-Kab/014.329894/XII/2015 (Data Terlampir);

12.b Pada tanggal 07 Desember 2015 telah terjadi Politik

Uang yang dilakukan Tim Hafass (Tim H. ABD HAMID WAHID, M.Ag dan LH. ACH. FADIL MUZAKKI, S.Pd.I) dengan bukti Surat Pernyataan dari Sdr Heri alamat Jl Madura 083 Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, bahwa yang bersangkutan dengan beberapa orang disuruh oleh Sdr Hambali (TIM HAFASS) untuk mengedarkan uang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat di sekitar kecamatan Mlandingan. Pada kejadian tersebut juga melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama dr. Agus Setiabudi yang bersangkutan juga mengakui dalam bentuk surat pernyataan, kejadian tersebut juga dibuktikan dalam bentuk Foto dan Video rekaman (*terlampir*). Padahal pada hari itu adalah hari tenang yang seharusnya harus menciptakan suasana yang kondusif dan aman;

12.c Adanya Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 diluar ketentuan KPU. (*Bukti Terlampir*);

12.d Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo atas nama Sdr Drs. Sugiono Eksantoso, M.Pd dengan memasang stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 di loker atau rak buku di kantornya serta ikut aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Situbondo dengan Nomor Surat: 094/6264/431.212.5.3/2015 tertanggal 02 Desember 2015 (*Surat Terlampir*);

12.e Adanya pertemuan di Balai Desa Tokelan

Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo antara Calon Bupati Nomor urut 2 (H. ABD HAMID WAHID, M.Ag) dengan salah satu Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo atas nama Sdr H. Choiril Saleh, ST (NIP. 19591226 198203 1 108) Jabatan: Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan (*Bukti Foto Terlampir*);

12.f Adanya pertemuan antara TIM Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang dihadiri oleh KH. Mursyid Romli selaku Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Situbondo sekaligus sebagai Tim Pemenangan Hafass dengan masyarakat di daerah kecamatan Mlandingan, pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 07 Desember 2015 dimana pada tanggal tersebut merupakan hari tenang. (*bukti berupa rekaman video terlampir*);

12.g Adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh sdr. M.A. JUANAIDI, alamat Jalan Semeru Nomor 12 RT 03 RW 010 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji kabupaten Situbondo sebagai orang perseorangan dan untuk atas nama ketua LSM GEMPUR. Isi laporan: bahwa tim kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H, Abd. Hamid Wahid, M.Ag. – LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I telah melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (PD. Banongan) yaitu Sdr. H. Fatah Yasin, S.Ag yang menjabat sebagai wakil direktur perusahaan tersebut sebagai Tim Kampanye HAFASS (pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H, Abd. Hamid Wahid, M.Ag. – LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I), adanya pemberitaan di media massa **Jawa Pos Radar Situbondo** hari Selasa, 15 September 2015 bahwa

LSM GEMPUR melaporkan pasangan HAFASS (Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati H, Abd. Hamid Wahid, M.Ag. – LH. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I. terkait keterlibatan pejabat BUMD sebagai Tim Kampanye (*bukti sebagaimana terlampir*);

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon.

Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan

kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya

ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan*

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang

Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme,

proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan

bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian,

dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan

ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6

PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.329894/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [*Vide* Bukti P-1, = Bukti TA- 003 = Bukti PT-7]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Situbondo diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-014.32229894/2015 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.00 WIB [*Vide* Bukti P-1=Bukti TA-003=Bukti PT-7];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 15.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 13:30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 63/PAN.MK/2015, bertanggal 20 Desember 2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b. Termohon; dan

c. Pihak Terkait.”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 35/Kpts/KPU-Kab.014.329894/2015, bertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015 [*Vide* Bukti P-2=TA-001=PT-2] *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.014.329894/2015, bertanggal 26 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*Vide* Bukti P-3,=Bukti TA-002,=Bukti PT-3]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan

penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*Vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Situbondo berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 671.396 jiwa [*Vide* Bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 158.934 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 194.624 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 35.690 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo adalah 671.396 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan

- hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 158.934 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 194.624 suara;
 - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 194.624 = 1.946$ suara;
 - q. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $194.624 \text{ suara} - 158.934 \text{ suara} = 35.690 \text{ suara}$ (18,34%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing

sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Manahan M.P. Sitompul

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd

ttd

Aswanto

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irfan Nur Rachman